|  |  |
| --- | --- |
| pemkotblack | **PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  SEKRETARIAT DAERAH  Jl. Jend. SarwoEdhie Wibowo No. 2 PO BOX 78 Telp. (0293) 363695-363699  Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kota Magelang – Magelang 56101 |
|  |  |

1. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA
   1. **Format pesanan**

Nomor : ……………………………………….. Magelang, 202…

Lampiran : -

KepadaYth.

[Nama Penyedia]

[Alamat Penyedia]

di

**TEMPAT**

Perihal: **SuratPermohonanPesanan**

DenganiniSaudara kami mohonuntukmelaksanakanpaketpekerjaan [Nama PaketPekerjaan] sebagaiberikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Barang/ Jasa**  **(Spek Teknis)** | **Satuan** | **Kuantitas** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah Harga (Rp)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sub Total Harga barang ………………… | | | | |  |
| PPN (11%) ………………… | | | | |  |
| Total Harga Barang ………………… | | | | |  |

Barang kami terimaselambat-lambatnya ……. Hari kalenderterhitungdaritanggalsuratiniatau pada hari [Nama Hari] tanggal [Tanggal/Bulan/Tahun]. ApabilaSaudaramembutuhkanketerangan dan penjelasanlebihlanjut, dapatmenghubungi kami denganalamat[Nama OPD] [Alamat OPD].

Demikian Surat PermohonanPesananinidibuat dan untukdilaksanakan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mengetahui, |
| PejabatPengadaan pada  [OPD] | PejabatPembuatKomitmen/PenggunaAnggaran/Kuasa PenggunaAnggaran |
|  |  |
|  |  |
| **[Nama]**  NIP. ………………………………… | **[Nama]**  NIP. ………………………………… |

* 1. **Format SPK**

# RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| NOMOR DAN TANGGAL SPK: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Nama PPK: | [Nama, Jabatan, Alamat] | |
| Nama Penyedia: | [Nama, Jabatan, Nama Penyedia, Alamat] | |
| PAKET PENGADAAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| SUMBER DANA: *[sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tahun Anggaran \_\_\_\_ untuk mata anggaran kegiatan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah). | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Nama Barang/ Spesifikasi Teknis | Kuantitas | SatuanUkuran | Harga Satuan | Harga Total | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Jumlah Nett |  | |  |  |  |  | PPn (11%) |  | |  |  |  |  | Jumlah Total |  | | | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender | | |
| Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pejabat Pembuat Komitmen  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )]*  *[nama lengkap]*  *[jabatan]* | | Untuk dan atas nama Penyedia  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )]*  *[nama lengkap]*  *[jabatan]* |
| **SYARAT UMUM**  **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** | | |
| 1. LINGKUP PEKERJAAN   Penyedia yang ditunjukberkewajibanuntukmenyelesaikanpekerjaandalamjangkawaktu yang ditentukansesuaidengan volume, spesifikasiteknis dan harga yang tercantumdalam SPK.   1. HUKUM YANG BERLAKU   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inididasarkankepadahukumRepublik Indonesia.   1. HARGA SPK    * + - 1. JenisKontrak yang digunakanadalahKontrak*Lumsum/Harga Satuan/Gabungan*.          2. PPK membayarkepadapenyediasebesarharga SPK.          3. Harga SPK telahmemperhitungkankeuntungan, bebanpajak dan biaya overhead sertabiayaasuransi (apabiladipersyaratkan).          4. Rincianharga SPK sesuaidenganrincian yang tercantumdalam daftar kuantitas dan harga. 2. HAK KEPEMILIKAN    * + - 1. PPK berhakataskepemilikansemuabarang/bahan yang terkaitlangsungataudisediakansehubungandenganjasa yang diberikan oleh penyediakepada PPK. Jika diminta oleh PPK makapenyediaberkewajibanuntukmembantusecara optimal pengalihanhakkepemilikantersebutkepada PPK sesuaidenganhukum yang berlaku.          2. Hakkepemilikanatasperalatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semuaperalatantersebutharusdikembalikankepada PPK pada saat SPK berakhirataujikatidakdiperlukanlagi oleh penyedia. Semuaperalatantersebutharusdikembalikandalamkondisi yang sama pada saatdiberikankepadapenyediadenganpengecualiankeausanakibatpemakaian yang wajar. 3. CACAT MUTU   PPK akanmemeriksasetiaphasilpekerjaanpenyedia dan memberitahukansecaratertulispenyediaatassetiapcacatmutu yang ditemukan. PPK dapatmemerintahkanpenyediauntukmengujipekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandungcacatmutu. Penyediabertanggungjawabatascacatmutuselama masa garansi.   1. PERPAJAKAN   Penyediaberkewajibanuntukmembayarsemuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlakuataspelaksanaan SPK. Semuapengeluaranperpajakaninidianggaptelahtermasukdalamharga SPK.   1. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK   Penyediadilaranguntukmengalihkan dan/ataumensubkontrakkansebagianatauseluruhpekerjaan. Pengalihanseluruhpekerjaanhanyadiperbolehkandalamhalpergantiannamapenyedia, baiksebagaiakibatpeleburan (*merger*) atauakibatlainnya.   1. JADWAL    1. SPK iniberlakuefektif pada tanggalpenandatanganan oleh para pihakatau pada tanggal yang ditetapkandalam Surat PerintahPengiriman.    2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SuratPerintahPengiriman.    3. Penyediaharusmenyelesaikanpekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.    4. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapatmelakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 2. ASURANSI    * + - 1. Apabiladipersyaratkan, penyediawajibmenyediakanasuransisejak Surat PerintahPengirimansampaidengantanggalselesainyapemeliharaanuntuk: 3. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 4. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan    * + - 1. Besarnyaasuransisudahdiperhitungkandalampenawaran dan termasukdalamharga SPK. 5. PENANGGUNGAN DAN RISIKO    * + - 1. Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, membebaskan, dan menanggungtanpabatas PPK besertainstansinyaterhadapsemuabentuktuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatanatautuntutanhukum, proses pemeriksaanhukum, dan biaya yang dikenakanterhadap PPK besertainstansinya (kecualikerugian yang mendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianberat PPK) sehubungandenganklaim yang timbuldarihal-halberikutterhitungsejaktanggalmulaikerjasampaidengantanggalpenandatangananberita acara penyerahanakhir: 6. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel; 7. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 8. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.    * + - 1. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serahterima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.          2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.          3. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapioleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN   PPK berwenangmelakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.   1. PENGUJIAN   Jika PPK atauPengawasPekerjaanmemerintahkanpenyediauntukmelakukanpengujianCacatMutu yang tidaktercantumdalamSpesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji cobamenunjukkanadanyaCacatMutumakapenyediaberkewajibanuntukmenanggungbiayapengujiantersebut. Jika tidakditemukanadanyaCacatMutumaka uji cobatersebutdianggapsebagaiPeristiwaKompensasi.   1. LAPORAN HASIL PEKERJAAN    * + - 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrakterhadapkemajuanpekerjaandalamrangkapengawasankualitas dan waktupelaksanaanpekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.          2. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskanPengawasPekerjaan dan/atautimteknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan*.* 2. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN    * + - 1. Kecuali SPK diputuskanlebihawal, penyediaberkewajibanuntukmemulaipelaksanaanpekerjaan pada tanggalmulaikerja, dan melaksanakanpekerjaansesuaidengan program mutu, sertamenyelesaikanpekerjaanselambat-lambatnya pada tanggalpenyelesaian yang ditetapkandalamsuratperintahpengiriman.          2. Jika pekerjaantidakselesai pada tanggalpenyelesaiandisebabkankarenakesalahanataukelalaianpenyediamakapenyediadikenakansanksiberupadendaketerlambatan.          3. Jika keterlambatantersebutdisebabkan oleh PeristiwaKompensasimaka PPK memberikantambahanperpanjanganwaktupenyelesaianpekerjaan.          4. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuanini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 3. SERAH TERIMA PEKERJAAN    * + - 1. Setelah pekerjaanselesai 100% (seratuspersen), penyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepada PPK untukpenyerahanpekerjaan.          2. Sebelumdilakukanserahterima, PPK melakukanpemeriksaanterhadaphasilpekerjaan.          3. PPK dalammelakukanpemeriksaanhasilpekerjaandapatdibantu oleh pengawaspekerjaan dan/atautimteknis.          4. Apabilaterdapatkekurangan-kekurangan dan/ataucacathasilpekerjaan, penyediawajibmemperbaiki/menyelesaikannya, atasperintah PPK.          5. PPK menerimahasilpekerjaansetelahseluruhhasilpekerjaandilaksanakansesuaidenganketentuan SPK.          6. Pembayarandilakukansebesar 100% (seratuspersen) dariharga SPK dan penyediaharusmenyerahkanSertifikatGaransi. 4. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI    * + - 1. Penyediadenganjaminanpabrikandariprodusenpabrikan (jikaada) berkewajibanuntukmenjaminbahwaselamapenggunaansecarawajar, Barangtidakmengandungcacatmutu yang disebabkan oleh tindakanataukelalaianPenyedia, ataucacatmutuakibatdesain, bahan, dan carakerja.          2. Jaminanbebascacatmutuiniberlakuselama masa garansiberlaku.          3. PPK akanmenyampaikanpemberitahuancacatmutukepadaPenyediasegerasetelahditemukancacatmututersebutselama masa garansiberlaku.          4. Terhadappemberitahuancacatmutu oleh PPK, Penyediaberkewajibanuntukmemperbaiki, mengganti, dan/ataumelengkapiBarangdalamjangkawaktusesuaidengansyarat dan ketentuandalamSertifikatGaransi.          5. Jika Penyediatidakmemperbaiki, mengganti, ataumelengkapiBarangakibatcacatmutudalamjangkawaktusesuaidengansyarat dan ketentuandalamSertifikatGaransi, PPK akanmenghitungbiayaperbaikan yang diperlukan, dan PPK secaralangsungataumelaluipihakketiga yang ditunjuk oleh PPK akanmelakukanperbaikantersebut. Penyediaberkewajibanuntukmembayarbiayaperbaikanataupenggantiantersebutsesuaidenganklaim yang diajukansecaratertulis oleh PPK.          6. Selainkewajibanpenggantianbiaya, Penyedia yang lalaimemperbaikicacatmutudikenakanSanksi Daftar Hitam. 5. PERUBAHAN SPK    * + - 1. SPK hanyadapatdiubahmelaluiadendum SPK.          2. PerubahanSPK dapatdilaksanakandalamhalterdapatperbedaanantarakondisilapangan pada saatpelaksanaandengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:      1. menambahataumengurangi volume yang tercantumdalam SPK;      2. menambah dan/ataumengurangijeniskegiatan;      3. mengubahspesifikasiteknissesuaidengankondisilapangan; dan/atau      4. mengubahjadwal pelaksanaan pekerjaan.         + 1. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 6. PERISTIWA KOMPENSASI    * + - 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 7. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 8. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 9. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 10. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 11. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 12. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 13. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 14. ketentuan lain dalam SPK.     * + - 1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.           2. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.           3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.           4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 15. PERPANJANGAN WAKTU     * + - 1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.           2. PPK dapatmenyetujuiperpanjanganwaktupelaksanaansetelahmelakukanpenelitianterhadapusulantertulis yang diajukan oleh penyedia. 16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK     * + - 1. Penghentian SPK dapatdilakukankarenaterjadiKeadaanKahar.           2. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.           3. Pemutusan SPK dapatdilakukan oleh pihak PPK ataupihakpenyedia.           4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulisdapatdilakukan apabila: 17. penyediaterbuktimelakukan KKN, kecurangan dan/ataupemalsuandalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 18. pengaduantentangpenyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaranpersaingansehatdalampelaksanaanpengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 19. penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakankewajibannya dan tidakmemperbaikikelalaiannyadalamjangkawaktu yang telahditetapkan; 20. penyediatanpapersetujuan PPK, tidakmemulaipelaksanaanpekerjaan; 21. penyediamenghentikanpekerjaan dan penghentianinitidaktercantumdalam program mutusertatanpapersetujuan PPK; 22. penyediaberadadalamkeadaanpailit; 23. Penyediagagalmemperbaikikinerjasetelahmendapat Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali; 24. penyediaselama Masa SPK gagalmemperbaikiCacatMutudalamjangkawaktu yang ditetapkan oleh PPK; 25. PPK memerintahkanpenyediauntukmenundapelaksanaanataukelanjutanpekerjaan, dan perintahtersebuttidakditarikselama 28 (duapuluhdelapan) hari; dan/atau 26. PPK tidakmenerbitkansuratperintahpembayaranuntukpembayarantagihanangsuransesuaidengan yang disepakatisebagaimanatercantumdalam SPK.     * + - 1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 27. Sisa uang mukaharusdilunasi oleh PenyediaatauJaminan Uang Mukadicairkan (apabiladiberikan); 28. penyediamembayardendaketerlambatan (apabilaada); dan/atau 29. penyediadikenakanSanksi Daftar Hitam.     * + - 1. Dalamhalpemutusan SPK dilakukankarena PPK terlibatpenyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakansanksiberdasarkanperaturanperundang-undangan. 30. PEMBAYARAN     * + - 1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 31. penyediatelahmengajukantagihandisertailaporankemajuanhasilpekerjaan; 32. pembayarandilakukandengan*[sistemtermin/pembayaransecarasekaligus]*; 33. pembayaranharusdipotongdenda (apabilaada), dan pajak ;     * + - 1. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara SerahTerimaditandatangani.           2. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).           3. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 34. DENDA     * + - 1. Jikapekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidaktermasuk PPN) untuksetiaphariketerlambatan.           2. PPK mengenakanDendadenganmemotongpembayaranprestasipekerjaanpenyedia. PembayaranDendatidakmengurangitanggungjawabkontraktualpenyedia.      1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN   PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LayananPenyelesaianSengketa, arbitraseatauPengadilan Negeri.   1. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI   Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. | | |

* 1. **Format Surat PerintahPengirimanBarang**

*[kop surat K/L/PD]*

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Paket Pekerjaan .................... nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nama Penyedia Barang]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[alamat Penyedia Barang]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkanbarangdengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. RincianBarang:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Barang/Jasa (Speisifikasi Teknis) | Kuantitas | SatuanUkuran | Harga Satuan | Harga Total |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Nett |  |
|  |  |  |  | PPn (11%) |  |
|  |  |  |  | Jumlah Total |  |

1. Tanggal barangditerima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
3. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Alamat pengirimanbarang : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidaktermasuk PPN).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_*[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* \_\_\_ *[tahun]*

Untuk dan atasnama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Penandatangan Kontrak

*[tandatangan]*

*[namalengkap]*

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atasnama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[namaPenyedia]*

*[tandatangan]*

*[namalengkap]*

*[jabatan]*

1. **Format SPMK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ PAKET PEKERJAAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PaketPekerjaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[namaPejabatPembuatKomitmen/*PejabatPenandatanganKontrak*]*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[jabatanPejabatPembuatKomitmen* /PejabatPenandatanganKontrak*]*

Alamat : \_\_ *[alamatsatuankerjaPejabatPembuatKomitmen* /PejabatPenandatanganKontrak*]*

selanjutnyadisebutsebagaiPejabatPenandatanganKontrak ;

berdasarkan SPK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bersamainimemerintahkan:

Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[namaPenyedia Jasa Konsultansi]*

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[alamatPenyedia Jasa Konsultansi]*

yang dalamhalinidiwakili oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

selanjutnyadisebutsebagaiPenyedia;

untuksegeramemulaipelaksanaanpekerjaandenganmemperhatikanketentuan-ketentuansebagaiberikut:

1. Paketpengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Tanggalmulaikerja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Syarat-syaratpekerjaan: sesuaidenganpersyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) harikalender dan pekerjaanharussudahselesai pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Denda: Terhadapsetiaphariketerlambatanpelaksanaan/penyelesaianpekerjaanPenyediaakandikenakanDendaKeterlambatansebesar 1/1000 (satupemil) daridarinilai SPK ataudarinilaibagianSPK (tidaktermasuk PPN) sesuaiketentuandalam SPK.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

Untuk dan atasnama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PejabatPembuatKomitmen/PejabatPenandatanganKontrak

*[tandatangan]*

*[namalengkap]*

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atasnama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[namaPenyedia]*

*[rekatkanmeterai Rp10.000 dan tandatangan]*

*[namalengkap]*

*[jabatan]*

1. **Format BAST pengadaanbarang**

**KEGIATAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAKET PEKERJAAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

***(Pengadaan Barang)***

Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan struktural PPK)*

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(alamat SKPD)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. \_\_\_\_ *(SKPD)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ======

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama wakil sah Penyedia Barang)*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan wakil sah Penyedia Barang)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV/PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama dan alamat Penyedia Barang).*

======== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Lingkup Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Nilai Kontrak : Rp. \_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah )

4. Jangka Waktu Penyelesaian : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) hari kalender

5. Uraian akhir pekerjaan yang

Diserahterimakan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | NAMA BARANG/JASA (SPESIFIKASI TEKNIS) | JUMLAH DAN SATUAN BARANG | | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | |
|  | |  |  | |  |  | |
| SUB TOTAL HARGA BARANG........................ | | | | | |  | |
| PPN (11%)........................ | | | | | |  | |
| TOTAL HARGA BARANG........................ | | | | | |  | |
|  |  | | |  | | |

B Dari serah terima pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)

- Perincian pembayaran adalah :

* Nilai pokok *(netto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* PPN 11% *(dipungut)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Jumlah total *(brutto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | NILAI POKOK *(NETTO)* | PPN 10% *(DIPUNGUT)* | JUMLAH TOTAL  *(BRUTTO)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total Harga Kontrak | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 2. | Pembayaran s/d BA lalu | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 3. | Pembayaransesuai BA ini | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 4. | Total Pembayaran s/d BA ini (2+3) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 5. | Sisa Harga Kontrak (1-4) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  CV / PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Nama Penyedia Barang]*  *[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk PIHAK KESATU maka rekatkan materai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* | PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  *[tandatangan, cap, (jikasalinanasliiniuntuk PIHAK KEDUA makarekatkanmaterai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* |

MENGETAHUI *(jika dibutuhkan)*:

TIM TEKNIS

*tanda tangan dan cap*

*[nama lengkap]*

1. **Format BA serahterimakemajuanpekerjaanpengadaanbarang**

**KEGIATAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN (Progress ....%)

***(Pengadaan Barang)***

Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan struktural PPK)*

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(alamat Satker)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. \_\_\_\_ *(Satker)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ======

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama wakil sah Penyedia Barang)*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan wakil sah Penyedia Barang)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV/PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama dan alamat Penyedia Jasa Barang).*

======== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

* + - 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Lingkup Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. \_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah )

4. Jangka Waktu Penyelesaian : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) hari kalender

5. Uraian Kemajuan Pekerjaan yang

Diserahterimakan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS | JUMLAH DAN SATUAN BARANG | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL HARGA BARANG........................ | | | |  |
| PPN (11%)........................ | | | |  |
| TOTAL HARGA BARANG........................ | | | |  |

B Dari serahterima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah termIn pembayaran sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)

- Perincian termijn pembayaran adalah :

* Nilai pokok *(netto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* PPN 11% *(dipungut)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Jumlah total *(brutto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | NILAI POKOK *(NETTO)* | PPN 10% *(DIPUNGUT)* | JUMLAH TOTAL  *(BRUTTO)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total Harga Kontrak | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 2. | Pembayaran s/d BA lalu | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 3. | Pembayaransesuai BA ini | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 4. | Total Pembayaran s/d BA ini (2+3) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 5. | Sisa Harga Kontrak (1-4) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |

Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  CV / PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Nama Penyedia Barang]*  *[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk PIHAK KESATU maka rekatkan materai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* | PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  *[tandatangan, cap, (jikasalinanasliiniuntuk PIHAK KEDUA makarekatkanmaterai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* |

MENGETAHUI *(jika dibutuhkan)*:

TIM TEKNIS

*tanda tangan dan cap*

*[nama lengkap]*

*jabatan*

1. **Format BA serah terima pekerjaan pengadaan barang**

**KEGIATAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAKET PEKERJAAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

***(Pengadaan Barang)***

Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan struktural PPK)*

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(alamat SKPD)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. \_\_\_\_ *(SKPD)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ======

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama wakil sah Penyedia Barang)*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan wakil sah Penyedia Barang)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV/PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama dan alamat Penyedia Barang).*

======== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Lingkup Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. \_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah )

4. Jangka Waktu Penyelesaian : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) hari kalender

5. Uraian akhir pekerjaan yang

Diserahterimakan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | NAMA BARANG/JASA (SPESIFIKASI TEKNIS) | JUMLAH DAN SATUAN BARANG | | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | |
|  | |  |  | |  |  | |
| SUB TOTAL HARGA BARANG........................ | | | | | |  | |
| PPN (11%)........................ | | | | | |  | |
| TOTAL HARGA BARANG........................ | | | | | |  | |
|  |  | | |  | | |

B Dari serah terima pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)

- Perincian pembayaran adalah :

* Nilai pokok *(netto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* PPN 11% *(dipungut)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Jumlah total *(brutto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | NILAI POKOK *(NETTO)* | PPN 10% *(DIPUNGUT)* | JUMLAH TOTAL  *(BRUTTO)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total Harga Kontrak | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 2. | Pembayaran s/d BA lalu | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 3. | Pembayaransesuai BA ini | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 4. | Total Pembayaran s/d BA ini (2+3) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 5. | Sisa Harga Kontrak (1-4) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  CV / PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Nama Penyedia Barang]*  *[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk PIHAK KESATU maka rekatkan materai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* | PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  *[tandatangan, cap, (jikasalinanasliiniuntuk PIHAK KEDUA makarekatkanmaterai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* |

MENGETAHUI *(jika dibutuhkan)*:

TIM TEKNIS

*tanda tangan dan cap*

*[nama lengkap]*

*jabatan*

1. **Format BA serahterimakemajuanpekerjaan**

**KEGIATAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN (Progress ....%)

Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan struktural PPK)*

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(alamat Satker)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. \_\_\_\_ *(Satker)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ======

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama wakil sah Penyedia Jasa Lainnya)*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan wakil sah Penyedia Jasa Lainnya)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV/PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama dan alamat Penyedia Jasa Barang).*

======== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Lingkup Pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. \_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah )

4. Jangka Waktu Penyelesaian : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) hari kalender

5. Uraian Kemajuan Pekerjaan yang

Diserahterimakan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH DAN SATUAN PEKERJAAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL HARGA........................ | | | |  |
| PPN (11%)........................ | | | |  |
| TOTAL HARGA........................ | | | |  |

B Dari serahterima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah termIn pembayaran sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)

- Perincian termijn pembayaran adalah :

* Nilai pokok *(netto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* PPN 11% *(dipungut)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Jumlah total *(brutto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | NILAI POKOK *(NETTO)* | PPN 10% *(DIPUNGUT)* | JUMLAH TOTAL  *(BRUTTO)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total Harga Kontrak | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 2. | Pembayaran s/d BA lalu | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 3. | Pembayaransesuai BA ini | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 4. | Total Pembayaran s/d BA ini (2+3) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 5. | Sisa Harga Kontrak (1-4) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |

Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  CV / PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Nama Penyedia Jasa Lainnya]*  *[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk PIHAK KESATU maka rekatkan materai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* | PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  *[tandatangan, cap, (jikasalinanasliiniuntuk PIHAK KEDUA makarekatkanmaterai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* |

MENGETAHUI *(jika dibutuhkan)*:

TIM TEKNIS

*tanda tangan dan cap*

*[nama lengkap]*

1. **Format BA serah terima pekerjaan**

**KEGIATAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAKET PEKERJAAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PADA SATUAN KERJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

***(Pengadaan Jasa Konstruksi)***

Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan pada SKPDtempatpersonilberasal)*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang selaku PejabatPembuatKomitmen pada [Satuan Kerja] Tahun Anggaran \_\_\_\_ *,* yang ditunjuk dengan Keputusan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor \_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_

======== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =======

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama wakil sah Penyedia Jasa Konstruksi)*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jabatan wakil sah Penyedia Jasa Konstruksi)*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nama dan alamat Penyedia Jasa Konstruksi).*

======== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN telah melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima akhir pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI, sebagai berikut:
2. PENYEDIAPEKERJAAN KONSTRUKSI menyatakan :
3. telah melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai spesifikasi teknis, mutu maupun kuantitas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kontrak;
4. Pekerjaan yang diperiksa dan diserahterimakan oleh dan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, secara kualitas dan kuantitas maupun dokumen administrasi yang menyertainya secara faktual telah sesuai dengan kondisi pekerjaan terpasang di lapangan.
5. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menyatakan telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawab pengujian, pengecekan dan/atau penilaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan, dan tidak ada pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dengan pekerjaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI, dan secara faktual baik dari segi administrasi, spesifikasi teknis, mutu maupun kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI telah sesuai dengan kondisi pekerjaan terpasang di lapangan.
6. Dari hasil pemeriksaan tersebut, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sepakat menerima penyerahan akhir pekerjaan dan PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : -------------------------------------------------

2. Lingkup Pekerjaan : ------------------------------------------------

3. Nilai Kontrak : ------------------------------------------------

4. Jangka Waktu Penyelesaian : ------------------------------------------------

5. Rincian Pekerjaan Konstruksi yang diserahterimakan:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|  |  |  |  |  |  |

6. Progres Kemajuan Pekerjaan yang diserahterimakan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | PROSENTASE PEKERJAAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Total Bobot Pekerjaan | 100 % |
| 2. | Serahterima s/d BA lalu | 0% |
| 3. | Serah Terima sesuai BA ini | 100% |
| 4. | Total Serah Terima s/d BA ini (2+3) | 100% |
| 5. | Pekerjaan yang belum diserahterimakan (1-4) | 0% |

Berdasarkan serah terima akhir pekerjaan dimaksud, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PENYEDIA sepakat menyatakan :

1. apabila dikemudian hari dari hasil audit pengawas internal maupun pengawas external pemerintah ternyata membuktikan adanya kekurangan dan/atau ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI wajib menanggung kekurangan nilai pekerjaan tersebut dan menyetorkannya secara langsung ke Kas Daerah.
2. PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari adanya laporan/pengaduan masyarakat dan/atau akibat terjadinya kegagalan pekerjaan.
3. Tindak lanjut daripada serah terima akhir pekerjaan dimaksud, PENYEDIAPEKERJAAN KONSTRUKSI diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)

- Perincian pembayaran adalah :

* Nilai pokok *(netto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* PPN 11% *(dipungut)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Jumlah total *(brutto)* : Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah)
* Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | NILAI POKOK *(NETTO)* | PPN 10% *(DIPUNGUT)* | JUMLAH TOTAL  *(BRUTTO)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total Harga Kontrak | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 2. | Pembayaran s/d BA lalu | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 3. | Pembayaransesuai BA ini | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 4. | Total Pembayaran s/d BA ini (2+3) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |
| 5. | Sisa Harga Kontrak (1-4) | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ | Rp. \_\_\_\_\_ |

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  CV / PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Nama Penyedia Barang]*  *[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk PIHAK KESATU maka rekatkan materai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* | PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  *[tandatangan, cap, (jikasalinanasliiniuntuk PIHAK KEDUA makarekatkanmaterai Rp. 10.000,-]*  *[nama lengkap]* |

MENGETAHUI *(jika dibutuhkan)*:

TIM TEKNIS

*tanda tangan dan cap*

*[nama lengkap]*

*jabatan*

1. **Format SSUK**

# SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

|  |  |
| --- | --- |
| **A. KETENTUAN UMUM** | |
| Definisi | Istilah-istilah yang digunakandalamSyarat-SyaratUmumKontrakiniharusmempunyai arti atautafsiranseperti yang dimaksudkansebagaiberikut:   * + - * 1. **Barang**adalahsetiapbendabaikberwujudmaupuntidakberwujud, bergerakmaupuntidakbergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakanataudimanfaatkan oleh PenggunaBarang.         2. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.         3. **Kuasa PenggunaAnggaran**pada pelaksanaan APBN yang selanjutnyadisingkat**KPA**adalahpejabat yang memperolehkuasadari PA untukmelaksanakansebagiankewenangan dan tanggungjawabpenggunaananggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.         4. **Kuasa PenggunaAnggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnyadisingkat**KPA**adalahpejabat yang diberikuasauntukmelaksanakansebagiankewenanganpenggunaanggarandalammelaksanakansebagiantugas dan fungsiPerangkat Daerah.         5. **PejabatPembuatKomitmen** yang selanjutnyadisingkat**PPK**adalahpejabat yang diberikewenangan oleh PA/KPA untukmengambilkeputusan dan/ataumelakukantindakan yang dapatmengakibatkanpengeluarananggaranbelanja negara/anggaranbelanjadaerah.         6. **PejabatPenandatanganKontrak**adalah PA, KPA, atau PPK.         7. **AparatPengawas Intern Pemerintah**ataupengendali internal yang selanjutnyadisebut**APIP**adalahaparat yang melakukanpengawasanmelalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatanpengawasan lain terhadappenyelenggaraantugas dan fungsiPemerintah.         8. **PenyediaBarang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnyadisebut**Penyedia**adalahPelaku Usaha yang menyediakanbarang/jasaberdasarkanKontrak.         9. **Sub Penyedia**adalahPenyedia yang mengadakanperjanjiankerjadenganPenyediapenanggungjawabkontrak, untukmelaksanakansebagianpekerjaan (subkontrak).         10. **Kemitraan**adalahKerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.         11. **Surat Jaminan** yang selanjutnyadisebutJaminanadalahjaminantertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembagakeuangankhusus yang menjalankanusaha di bidangpembiayaan, penjaminan, dan asuransiuntukmendorongekspor Indonesia sesuaidenganketentuandalamperaturanperundang-undangan di bidanglembagapembiayaanekspor Indonesia.         12. **KontrakPengadaanBarang/Jasa** yang selanjutnyadisebutKontrakadalahperjanjiantertulisantaraPejabatPenandatanganKontrakdenganPenyedia.         13. **Bagian Kontrak**adalahbagianpekerjaandarisatupekerjaan yang ditetapkandalamdokumenpemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum padabagiankontraktersebuttidaktergantungsatusama lain dan memilikifungsi yang berbeda, dimanafungsi masing-masing bagiankontraktersebuttidakterkaitsatusama lain.         14. **Nilai Kontrak**adalah total harga yang tercantumdalamKontrak.         15. **Hari**adalahharikalender, kecualidisebutkansecaraeksplisitsebagaiharikerja.         16. **Harga PerkiraanSendiri** yang selanjutnyadisingkat HPS adalahperkiraanhargabarang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.         17. **Pekerjaanutama**adalahjenispekerjaan yang secaralangsungmenunjangterwujudnya dan berfungsinyasuatubarangsesuaiperuntukannya yang ditetapkandalamDokumenPemilihan.         18. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan**adalahbagianpekerjaanbukanpekerjaanutama yang ditetapkandalamDokumenPemilihan, yang pelaksanaannyadiserahkankepadaPenyedia lain dan disetujuiterlebihdahulu oleh PejabatPenandatanganKontrak.         19. **Jadwalwaktupelaksanaan**adalahjadwal yang menunjukkankebutuhanwaktu yang diperlukanuntukmenyelesaikanpekerjaan, terdiriatastahappelaksanaan yang disusunsecaralogis, realistis dan dapatdilaksanakan.         20. **Masa Kontrak**adalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejaktanggalpenandatanganankontraksampaidenganselesainyapekerjaan dan terpenuhinyaseluruhhak dan kewajiban Para Pihak.         21. **Tanggalmulaikerja**adalahtanggalPenyediamulaibekerja yang samadengantanggalpenandatangan Surat PerintahPengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh PejabatPenandatanganKontrak.         22. **Tanggalpenyelesaianpekerjaan**adalahtanggalpenyerahanpekerjaan, yang dinyatakandalamberita acara serahterimaBarang yang ditandatangani oleh PejabatPenandatanganKontrak dan Penyedia.         23. **TempatTujuan Akhir**adalahlokasi yang tercantumdalamSyarat-syaratkhususkontrak dan merupakantempatdimanaBarangakandipergunakan oleh PejabatPenandatanganKontrak.         24. **TempatTujuanPengiriman**adalahtempatdimanakewajibanpengirimanbarang oleh Penyediaberakhirsesuaidenganketentuanpengiriman yang digunakan**.** |
| Penerapan | SSUK diterapkansecaraluasdalampelaksanaanpekerjaanpengadaanbarangtetapitidakdapatbertentangandenganketentuan-ketentuandalamDokumenKontrak lain yang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarkidalamKontrak. |
| Bahasa dan Hukum | 1. Bahasa kontrak dan bahasakorespondensiharus dalam bahasa Indonesia. 2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | * 1. Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasapemerintah, para pihakdilaranguntuk:  1. menawarkan, menerimaataumenjanjikanuntukmemberiataumenerimahadiahatauimbalanberupaapasajaataumelakukantindakanlainnyauntukmempengaruhisiapapun yang diketahuiataupatutdapatdidugaberkaitandenganpengadaanini; dan/atau 2. membuat dan/ataumenyampaikansecaratidakbenardokumen dan/atauketerangan lain yang disyaratkanuntukpenyusunan dan pelaksanaanKontrakini.    1. Penyediamenjaminbahwa yang bersangkutan (termasuksemuaanggotaKemitraan) dan sub Penyedianya (jikaada) tidakakanmelakukantindakan yang dilarang pada klausul 4.1.    2. Penyedia yang menurutpenilaianPejabatPenandatanganKontrakterbuktimelakukanlarangan-larangandiatasdapatdikenakansanksi-sanksiadministratifsebagaiberikut:    3. PemutusanKontrak;    4. JaminanPelaksanaandicairkan dan disetorsebagaimanaditetapkandalam SSKK**.**    5. Sisa uang mukaharusdilunasi oleh PenyediaatauJaminan Uang Mukadicairkan; dan    6. DikenakanSanksi Daftar Hitam.    7. Pengenaan sanksiadministratif di atas dilaporkan oleh PejabatPenandatanganKontrakkepada PA/KPA.    8. PejabatPenandatanganKontrak yang terlibatdalam KKN dan penipuandikenakansanksiberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. |
| AsalBarang | 1. Penyediaharusmenyampaikanasal material/bahan yang terdiridaririnciankomponendalam negeri dan komponenimpor. 2. Asalbarangmerupakantempatbarangdiperoleh, antara lain tempatbarangditambang, tumbuh, ataudiproduksi. 3. Barang yang diadakanharusdiutamakanbarangmanufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaianakhirpekerjaannyadilakukan di Indonesia (produksidalam negeri). 4. Jika dalam proses pembuatanBarangdigunakankomponenberupabarang, jasa, ataugabungankeduanya yang tidakberasaldaridalam negeri (impor) makapenggunaankomponenimporharussesuaidenganbesaran TKDN yang tercantumdalam Daftar InventarisasiBarang/Jasa produksiDalam Negeri (apabiladiberikanpreferensiharga) yang merupakanbagiandariPenawaranPenyedia. 5. Pengadaanbarangimporharusmencantumkanpersyaratankelengkapandokumenbarang: 6. Surat KeteranganAsal (*Certificate of Origin*); dan 7. SertifikatProduksi. 8. Surat KeteranganAsal (*Certificate of Origin*) dan SertifikatProduksidiserahkan oleh PenyediakepadaPejabatPenandatanganKontraksebelumserahterimapekerjaan. Persyaratan Surat KeteranganAsal (*Certificate of Origin*) dan SertifikatProduksidicantumkandalamrancangankontrak. |
| Korespondensi | Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail,* dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK. |
| Wakil sah para pihak | Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PejabatPenandatanganKontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| Perpajakan | Penyedia, SubPenyedia (jikaada), dan Personel yang bersangkutanberkewajibanuntukmembayarsemuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturanperpajakanataspelaksanaanKontrakini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak. |
| Pengalihan dan/atauSubkontrak | 1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan. 2. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK. 3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan. 5. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PejabatPenandatanganKontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 6. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. |
| Pengabaian | Jika terjadipengabaian oleh satuPihakterhadappelanggaranketentuantertentuKontrak oleh Pihak yang lain makapengabaiantersebuttidakmenjadipengabaian yang terus-menerusselama Masa Kontrakatauseketikamenjadipengabaianterhadappelanggaranketentuan yang lain. Pengabaianhanyadapatmengikatjikadapatdibuktikansecaratertulis dan ditandatangani oleh Para PihakatauWakil Sah Pihak yang melakukanpengabaian. |
| PenyediaMandiri | PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggungjawabpenuhterhadappersonel dan subPenyedianya (jikaada) sertapekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyedianya. |
| Kemitraan | Kemitraanmemberikuasakepada salah satuanggota yang disebutdalam Surat PerjanjianKemitraanuntukbertindakuntuk dan atasnamaKemitraandalampelaksanaanhak dan kewajibanterhadapPejabatPenandatanganKontrakberdasarkanKontrak. |
| * 1. **PELAKSANAAN KONTRAK** | |
| Jangka Waktu PelaksanaanPekerjaan | 1. Kontrakiniberlakusejaktanggalpenandatanganan. 2. Waktu pelaksanaan pekerjaanadalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| Surat PerintahPengiriman (SPP) | 1. PejabatPenandatanganKontrakmenerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjasejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecualiapabilaanggaranbelumberlaku. 2. Tanggal penandatanganan SPP oleh PejabatPenandatanganKontrakditetapkansebagaitanggalmulaiberlakuefektifKontrak. 3. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. 4. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP. 5. Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| Lingkuppekerjaan | Barang yang akan diadakan harussesuaidengan daftar kuantitas. |
| Standar | Penyediaharusmenyediakanbarang yang memenuhispesifikasi dan standar yang ditetapkandalamspesifikasiteknis dan/ataugambar. |
| Pengawasan/ PengendalianPelaksanaanPekerjaan | 1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PejabatPenandatanganKontrakjika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel PejabatPenandatanganKontrak. Pengawas Pekerjaanberkewajibanuntukmengawasi pelaksanaan pekerjaan. 2. Tim Teknis berasaldari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atautenaga professional. 3. PengawasPekerjaanberkewajibanuntukmengawasipelaksanaanpekerjaan. 4. Tim Teknis berkewajibanuntukmenilaipelaksanaanpekerjaan. 5. Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PejabatPenandatanganKontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PejabatPenandatanganKontrak. 6. Penyediaberkewajibanuntukmelaksanakansemuaperintahpengawaspekerjaan yang sesuaidengankewenanganpengawaspekerjaandalamKontrakini dan saran ataurekomendasidari Tim Teknis. |
| InspeksiPabrikasi | Dalamhaldiperlukan, PejabatPenandatanganKontrakatau Tim Inspeksi yang ditunjukPejabatPenandatanganKontrakdapatmelakukaninspeksiatas proses pabrikasibarang/peralatankhusussebagaimanaditetapkandalam SSKK.  Jadwal, tempat dan ruanglingkupinspeksisesuai SSKK.  BiayapelaksanaaninspeksitermasukdalamnilaiKontrak. |
| Pengepakan | 1. PenyediaberkewajibanatastanggungannyasendiriuntukmengepakBarangsedemikianrupasehinggaBarangterhindar dan terlindungidaririsikokerusakanataukehilanganselama masa transportasiatau pada saatpengirimandaritempatasalBarangsampaikeTempatsebagaimanaditetapkan di dalam SSKK. 2. Penyediaharusmelakukanpengepakan, penandaan, dan penyertaandokumen yang berisiidentitasBarang di dalam dan di luarpaketBarangsebagaimanaditetapkandalam SSKK. |
| Pengiriman | Penyediaberkewajibanuntukmenyelesaikanpengirimanbarangsesuaidenganjadwalpengiriman. Dokumenrincianpengiriman dan dokumenterkaitlainnyadiaturdalam SSKK.  Sarana transportasi yang dipakaidiatur dalam SSKK.  Untukbarang-barang yang mudahrusakatauberisikotinggi, Penyediaharusmemberikaninformasisecararincitentangcarapenanganannya. |
| Asuransi | 1. Penyediaharusmengasuransikanbarang-barang yang akandiserahkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantumdalam SSKK. 2. Penyediaharusmengasuransikanpengirimanbarang-barangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantumdalam SSKK 3. Penerimamanfaatharusdijelaskandalamdokumenasuransisebagaimanaditetapkandalam SSKK. 4. Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak. |
| Transportasi | 1. PenyediabertanggungjawabuntukmengaturpengangkutanBarang (termasukpemuatan dan penyimpanan) sampaidenganTempatTujuanPengirimansebagaimanaditetapkandalam SSKK. 2. TransportasiBarangharusditeruskansampaidenganTempatTujuan Akhir sebagaimana ditetapkandalam SSKK. 3. Semuabiayatransportasi (termasukpemuatan dan penyimpanan) telahtermasuk di dalam Nilai Kontrak. |
| Risiko | SemuarisikoterhadapkerusakanataukehilanganBarangtetapberada pada Penyedia dan tidakakanberalihkepadaPejabatPenandatanganKontraksampaidenganTempatTujuanPengiriman/TempatPenyerahan Hasil Pekerjaan. |
| Pemeriksaan dan/atauPengujian | 1. PejabatPenandatanganKontrakberhakuntukmelakukanpemeriksaan dan/ataupengujianatasBaranguntukmemastikankecocokannyadenganspesifikasi dan persyaratan yang telahditentukandalamKontrak. 2. Pemeriksaan dan/ataupengujiandapatdilakukansendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh PejabatPenandatanganKontrakataudiwakilkankepadapihakketigasebagaimanadiaturdalam SSKK. 3. Pemeriksaandan/atauPengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK. 4. Biaya pemeriksaan dan/ataupengujian telahtermasuk pada nilaiKontrak. 5. Pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PejabatPenandatanganKontrakdan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PejabatPenandatanganKontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PejabatPenandatanganKontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan PejabatPenandatanganKontrak. 6. Jika hasil pemeriksaan dan/ataupengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PejabatPenandatanganKontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut. 7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/ataupengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PejabatPenandatanganKontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PejabatPenandatanganKontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia. |
| Uji Coba | 1. Setelah barangdikirim, barangdiuji-coba oleh Penyediadisaksikan oleh PejabatPenandatanganKontrakdan/atau pihak lain yang terkait. 2. Hasil uji cobadituangkandalamberita acara. 3. Apabilahasil uji cobatidaksesuaidenganspesifikasi yang ditentukandalamKontrak, makaPenyediamemperbaikiataumenggantibarangtersebutdenganbiayasepenuhnyaditanggungPenyedia. |
| Waktu PenyelesaianPekerjaan | 1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2 2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukanPeristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. 3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. |
| PeristiwaKompensasi | Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:  PejabatPenandatanganKontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan;  keterlambatanpembayarankepadaPenyedia;  PejabatPenandatanganKontrakmenginstruksikankepadapihakPenyediauntukmelakukanpengujiantambahan yang setelahdilaksanakanpengujianternyatatidakditemukankerusakan/kegagalan/penyimpangan;  PejabatPenandatangankontraktidakmemberikangambar-gambar, spefikasi dan/atauinstruksisesuaijadwal yang dibutuhkan;  Penyediabelumbisamasukkelokasisesuaijadwaldalamkontrak;  PejabatPenandatanganKontrakmemerintahkanpenundaaanpelaksanaanpekerjaan; atau  ketentuan lain yang diaturdalam SSKK. |
| Perpanjangan Waktu | 1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PejabatPenandatanganKontrakdapatmemintapertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. 2. JikaPeristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PejabatPenandatanganKontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 3. Perpanjanganwaktupenyelesaianpekerjaandapatdiberikanjikaberdasarkan data penunjangdapatdibuktikandibutuhkanpenambahanwaktupenyelesaianpekerjaan. 4. Penyedia tidak berhak atas perpanjanganwaktupenyelesaianpekerjaanjika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi. 5. PejabatPenandatanganKontrakmenetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan. 6. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak. |
| PemberianKesempatan | 1. DalamhalPenyediagagalmenyelesaikanpekerjaansampai masa pelaksanaanKontrakberakhir, namunPejabatPenandatanganKontrakmenilaibahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerjaan, PejabatPenandatanganKontrakdapatmemberikankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaan. 2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnyamengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaansanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, danperpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 3. Jangkawaktupemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK. |
| * 1. **PENYELESAIAN KONTRAK** | |
| SerahTerimaBarang | 1. Setelah pekerjaanselesai 100% (seratuspersen), PenyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepadaPejabatPenandatanganKontrakuntukserahterimabarang. 2. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 3. Sebelumdilakukanserahterima, PejabatPenandatanganKontrakmelakukanpemeriksaanterhadaphasilpekerjaan, yang dapatdibantu oleh PengawasPekerjaan, dan/atautimteknis.      1. Pemeriksaanbarangdilakukandenganmenilaikesesuaianbarang yang diserahterimakan yang tercantumdalamKontrak. 2. PejabatPenandatanganKontrakberkewajibanuntukmemeriksakebenarandokumen yang berisiidentitasBarang dan membandingkankesesuaiannyadenganKontrak. 3. PejabatPenandatanganKontrakmenolakserahterimaBarangjikahasilpemeriksaanpekerjaantidaksesuaidenganKontrak. 4. Atas pelaksanaanserahterimaBarang, PejabatPenandatanganKontrakmembuatBerita Acara SerahTerima (BAST) yang ditandatanganibersamadenganPenyedia. 5. DalamhalPejabatPenandatanganKontrakmenolakserahterimabarangmakadibuatBerita Acara PenolakanSerahTerima dan segeramemerintahkankepadaPenyediauntukmemperbaiki, mengganti, dan/ataumelengkapikekuranganpekerjaan. 6. Jika pengoperasianBarangmemerlukankeahliankhususmakasebelumpelaksanaanserahterimaBarangPenyediaberkewajibanuntukmelakukanpelatihan (jikadicantumkandalamkontrak). Biayapelatihantermasukdalam Nilai Kontrak. 7. PejabatPenandatanganKontrakmenerimaBarangsetelah: 8. seluruhBarang yang diserahterimakansesuaidenganKontrak; dan 9. PenyediamenyerahkansertifikatgaransikepadaPejabatPenandatanganKontrak (apabiladiperlukan). 10. Jika Barang yang diserahterimakanterlambatmelewatibataswaktuakhirkontrakkarenakesalahanataukelalaianPenyediaataubukanakibatKeadaanKaharmakaPenyediadikenakandendaketerlambatan. |
| Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi | 1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 2. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansiberlaku. 3. PejabatPenandatanganKontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansiberlaku. 4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PejabatPenandatanganKontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/ataumelengkapiBarang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 5. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/ataumelengkapiBarang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PejabatPenandatanganKontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PejabatPenandatanganKontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh PejabatPenandatanganKontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PejabatPenandatanganKontrak. Biayatersebutdapatdipotong oleh PejabatPenandatanganKontrakdarinilaitagihanataujaminanpelaksanaanPenyedia. 6. Terlepasdarikewajibanpenggantianbiaya, Penyedia yang lalaimemperbaikicacatmutudikenakanSanksi Daftar Hitam. |
| Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | 1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PejabatPenandatanganKontrak tentang pedomanpengoperasian dan perawatansebelumserahterimaBarang. 2. Apabila Penyedia tidak memberikanpedomanpengoperasian dan perawatan, PejabatPenandatanganKontrakberhakmenahanpembayaransebesar 5% (lima per seratus) darinilaikontrak. |
| * 1. **PERUBAHAN KONTRAK** | |
| Perubahan Kontrak | 1. Kontrakhanyadapatdiubahmelaluiadendum/perubahanKontrak. 2. Adendum/perubahan Kontrakdapat dilaksanakan dalamhalterdapatperbedaanantarakondisilapangan pada saatpelaksanaandengangambar dan/atauspesifikasiteknis yang ditentukandalamdokumenKontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 3. menambahataumengurangi volume yang tercantumdalamKontrak; 4. menambah dan/ataumengurangijeniskegiatan; 5. mengubahspesifikasiteknissesuaidengankondisilapangan; dan/atau 6. mengubahjadwalpelaksanaan. 7. Selainadendum/perubahanKontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahanKontrakdapatdilakukanuntukhal-hal yang disebabkanmasalahadministrasi, antara lain pergantianPejabatPenandatanganKontrak, perubahanrekeningPenyedia, dan sebagainya. 8. Pekerjaantambah paling tinggi 10% (sepuluhpersen) darinilaiKontrakawal dan harusmempertimbangkantersedianyaanggaran. 9. Perintahperubahanpekerjaandibuat oleh PejabatPenandatanganKontraksecaratertuliskepadaPenyediakemudiandilanjutkandengannegosiasiteknis dan hargadengantetapmengacu pada ketentuan yang tercantumdalamKontrakawal. 10. Hasil negosiasiteknis dan hargatersebutdituangkandalamBerita Acara sebagaidasarpenyusunanadendum/perubahanKontrak. 11. Perubahanjadwaldalamhalterjadiperpanjanganwaktupelaksanaandapatdiberikan oleh PejabatPenandatanganKontrakataspertimbangan yang layak dan wajaruntukhal-halsebagaiberikut: 12. perisiwakompensasi; dan/atau 13. KeadaanKahar. 14. Dalamhalkeadaankaharwaktupenyelesaianpekerjaandapatdiperpanjangsekurang-kurangnyasamadenganwaktuterhentinyapelaksanaanKontrakakibatKeadaanKahar. 15. Dalamhalperistiwakompensasi, waktupenyelesaianpekerjaandapatdiperpanjang paling lama samadenganwaktuterhentinya/terlambatnyapelaksanaankontrakakibatperistiwakompensasi. 16. PejabatPenandatanganKontrakdapatmenyetujuisecaratertulisperpanjanganwaktupelaksanaansetelahmelakukanpenelitianterhadapusulan yang diajukan oleh Penyedia. 17. PejabatPenandatanganKontrakdapatmenugaskanpengawaspekerjaan dan/atautimteknisuntukmenelitikelayakan/kewajaranperpanjanganwaktupelaksanaan. 18. PersetujuanperpanjanganwaktupelaksanaanKontrakdituangkandalamadendum/perubahanKontrak. |
| KeadaanKahar | * 1. Yang dimaksudKeadaanKahardalamKontrakiniadalahsuatukeadaan yang terjadidiluarkehendak para pihak dan tidakdapatdiperkirakansebelumnya, sehinggakewajiban yang ditentukandalamKontrakmenjaditidakdapatdipenuhi.   2. Yang termasukKeadaanKahartidakterbatas pada:  1. Bencanaalam; 2. Bencana non alam; 3. Bencanasosial; 4. Pemogokan; 5. Kebakaran; 6. Kondisicuacaekstrim; dan/atau 7. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.    1. ApabilaterjadiKeadaanKahar, makaPenyediamemberitahukankepadaPejabatPenandatanganKontrak paling lambat 14 (empatbelas) harikalendersejakmenyadariatauseharusnyamenyadariataskejadianatauKeadaanKahar, denganmenyertakanbukti.    2. Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.    3. PadasaatterjadinyaKeadaanKahar, Kontrakini akan dihentikansementarahinggaKeadaanKaharberakhirdenganketentuan:   Penyediaberhakuntukmenerimapembayaransesuaidenganprestasiataukemajuanpelaksanaanpekerjaan yang telahdicapaisetelahdilakukanpemeriksaanbersamaatauberdasarkan audit.  JikaselamamasaKeadaanKaharPejabatPenandatanganKontrakmemerintahkansecaratertuliskepadaPenyediauntuksedapatmungkinmeneruskanpekerjaanmakaPenyediaberhakuntukmenerimapembayaransebagaimanaditentukandalamKontrak dan mendapatpenggantianbiaya yang wajarsesuaidengan yang telahdikeluarkanuntukbekerjadalamsituasidemikian. Penggantianbiayainiharusdiaturdalamadendum/perubahanKontrak.   * 1. Kegagalan salah satuPihakuntukmemenuhikewajibannya yang ditentukandalamKontrakbukanmerupakanciderajanjiatauwanprestasijikakegagalantersebutdiakibatkan oleh KeadaanKahar, dan Pihak yang ditimpaKeadaan Kahar:  1. telahmengambilsemuatindakan yang sepatutnyauntukmemenuhikewajibandalamKontrak; dan 2. telahmemberitahukansecaratertuliskepadaPihaklainnyadalamKontrakselambat-lambatnya 14 (empatbelas) harisejakmenyadariataskejadianatauKeadaanKahar, denganmenyertakansalinanpernyataanterjadinyaperistiwa yang menyebabkanterhentinya/terlambatnyapelaksanaankontrak.    1. KeterlambatanpengadaanakibatKeadaanKahartidakdikenakansanksi.    2. PenghentianKontrakkarenakeadaankahardituangkansecaratertulis oleh PejabatPenandatanganKontrakdengandisertaialasanpenghentianpekerjaan.    3. Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:   sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau  permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.   * 1. Penghentianpekerjaanakibatkeadaankahartetapmempertimbangkanefektifitaspekerjaan dan tahunanggaran. |
| * 1. **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK** | |
| PenghentianKontrak | PenghentianKontrakdapatdilakukankarenaterjadiKeadaanKaharsebagaimanadimaksud pada klausul 34. |
| Pemutusankontrak | * 1. Pemutusan kontrak dapatdilakukanolehPejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.   2. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.   3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.   4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| PemutusanKontrak oleh PejabatPenandatanganKontrak | 1. DenganmengesampingkanPasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan KontrakdapatmemutuskanKontrakinimelaluipemberitahuantertuliskepadaPenyediasetelahterjadinyahal-halsebagaiberikut: 2. Penyediaterbuktimelakukan KKN, kecurangan dan/ataupemalsuandalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; 3. Pengaduantentangpenyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaranpersaingansehatdalampelaksanaanPengadaanBarang/Jasa dinyatakanbenar oleh Instansi yang berwenang; 4. Penyediaberadadalamkeadaanpailit; 5. PenyediaterbuktidikenakanSanksi Daftar HitamsebelumpenandatanganKontrak; 6. Penyediagagalmemperbaikikinerjasetelahmendapat Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali; 7. PenyediatidakmempertahankanberlakunyaJaminanPelaksanaan; 8. Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakankewajibannya dan tidakmemperbaikikelalaiannyadalamjangkawaktu yang telahditetapkan. 9. berdasarkanpenelitianPejabatPenandatanganKontrak, Penyediatidakakanmampumenyelesaikankeseluruhanpekerjaanwalaupundiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaanselamajangkawaktu yang diaturdalamklausul 29.3 SSKK; 10. setelahdiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaanselamajangkawaktu yang diaturdalamklausul 29.3 SSKK, Penyediatidakdapatmenyelesaikanpekerjaan; atau 11. Penyediamenghentikanpekerjaanmelebihiwaktu yang ditentukandalam SSKK dan penghentianinitidaktercantumdalam program mutusertatanpapersetujuanpengawaspekerjaan (apabilaada). 12. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimanadimaksud pada klausul 37.1, maka: 13. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 14. sisa Uang Mukaharusdilunasi oleh PenyediaatauJaminan Uang Mukadicairkan (apabiladiberikan); dan 15. Penyediadikenakansanksi Daftar Hitam. 16. Pejabat Penandatangan KontrakmembayarkepadaPenyediasesuaidenganpencapaianprestasipekerjaan yang telahditerima oleh Pejabat Penandatangan Kontraksampaidengantanggalberlakunyapemutusankontrakdikurangidenda yang harusdibayarPenyedia (apabilaada), sertaPenyediamenyerahkansemuahasilpekerjaankepadaPejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnyamenjadimilikPejabat Penandatangan Kontrak. |
| PemutusanKontrak oleh Penyedia | 1. DenganmengesampingkanPasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PenyediadapatmemutuskanKontrakmelaluipemberitahuantertuliskepadaPejabat Penandatangan Kontrakapabila: 2. Pejabat Penandatangan KontrakmemerintahkanPenyediasecaratertulisuntukmenundapelaksanaanpekerjaanataukelanjutanpekerjaan, dan perintahtersebuttidakditarikselamawaktu yang disepakatisebagaimanatercantumdalam SSKK; 3. Pejabat Penandatangan Kontraktidakmenerbitkansuratperintahpembayaranuntukpembayarantagihanangsuransesuaidenganjangkawaktu yang disepakatisebagaimanatercantumdalam SSKK. 4. DalamhalpemutusanKontrakmakaPejabat Penandatangan KontrakmembayarkepadaPenyediasesuaidenganprestasipekerjaan yang telahditerima oleh Pejabat Penandatangan Kontraksampaidengantanggalberlakunyapemutusankontrakdikurangidendaketerlambatan yang harusdibayarPenyedia (apabilaada), sertaPenyediamenyerahkansemuahasilpekerjaankepadaPejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnyamenjadimilikPejabat Penandatangan Kontrak. |
| BerakhirnyaKontrak | 1. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 2. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. |
| * 1. **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** | |
| Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak | 1. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: 2. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; 3. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 4. menerima hasil pengadaanbarang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 5. mengenakan sanksi kepada penyedia; 6. memberikan instruksi; 7. mengusulkanpenetapansanksi daftar hitam (apabilaada); 8. menyetujuiadendum/perubahankontrak; 9. menerimajaminan uang muka, jaminanpelaksanaan, dan garansi (apabilaada); dan/atau 10. menilaikinerjaPenyedia. 11. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban : 12. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan 13. membayar uang muka; 14. membayar penyesuaian harga; 15. membayar ganti rugikarena kesalahanyang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan 16. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. |
| * 1. **PENYEDIA** | |
| Hak dan KewajibanPenyedia | 1. Penyedia mempunyai Hak: 2. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaanBarang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan 3. memperoleh fasilitas dari PejabatPenandatanganKontrakuntuk kelancaran pelaksanaan pengadaanBarang sesuai ketentuan Kontrak. 4. Penyedia mempunyai Kewajiban: 5. melaporkan pelaksanaan pengadaanBarang secara periodik kepada PejabatPenandatanganKontrak; 6. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaanBarang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaanBarang yang telah ditetapkan dalam kontrak; 7. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak; 8. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PejabatPenandatanganKontrak; 9. menyerahkan hasil pengadaanBarang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 10. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan 11. menghindaripertentangankepentingan (*conflict of interest*). |
| Tanggung Jawab | Penyediabertanggungjawab/berkewajibanuntukmenyerahkanBarangsesuaidengankualitasbarang, ketepatan volume, ketepatanwaktupelaksanaan/penyerahan dan ketepatantempatPengiriman/penyerahanBarang. |
| PenggunaanDokumenKontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikandokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/ataugambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PejabatPenandatanganKontrak. |
| Hak Atas KekayaanIntelektual | PenyediaberkewajibanuntukmelindungiPejabatPenandatanganKontrakdarisegalatuntutanatauklaimdaripihak lain ataspelanggaranHak Atas KekayaanIntelektual. |
| Penanggungan dan Risiko | 1. Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, membebaskan, dan menanggungtanpabatasPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinyaterhadapsemuabentuktuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatanatautuntutanhukum, proses pemeriksaanhukum, dan biaya yang dikenakanterhadapPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinya (kecualikerugian yang mendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianberatPejabatPenandatanganKontrak) sehubungandenganklaim yang timbuldarihal-halberikutterhitungsejaktanggal SPP ditandatangani oleh Penyediasampaidengantanggalpenandatangananberita acara serahterima: 2. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; 3. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 4. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 5. Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PejabatPenandatanganKontrak. 6. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 7. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyediasampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. |
| Perlindungan Tenaga Kerja (apabiladiperlukan) | 1. Penyedia dan SubPenyediaberkewajibanatasbiayasendiriuntukmengikutsertakanPersonelnya pada program jaminansosialkesehatan dan jaminansosialtenagakerjasebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan. 2. Penyediaberkewajibanuntukmematuhi dan memerintahkanPersonelnyauntukmematuhiketentuanmengenaikeselamatankerjasebagaimanadiaturperaturanperundang-undangan. 3. PenyediaberkewajibanatasbiayasendiriuntukmenyediakankepadasetiapPersonelnya (termasukPersonelSubPenyedia, jikaada) perlengkapankeselamatankerja yang sesuai dan memadai. 4. TanpamengurangikewajibanPenyediauntukmelaporkankecelakaanberdasarkanhukum yang berlaku, PenyediamelaporkankepadaPejabatPenandatanganKontrakmengenaisetiapkecelakaan yang timbulsehubungandenganpelaksanaanKontrakinidalamwaktu 24 (duapuluhempat) jam setelahkejadian. |
| PemeliharaanLingkungan | Penyediaberkewajibanmengambillangkah-langkah yang memadaiuntukmelindungilingkunganbaik di dalammaupun di luartempatkerja dan membatasigangguanlingkunganterhadappihak lain dan hartabendanyasehubungandenganpelaksanaanKontrakini. |
| AsuransiKhusus dan PihakKetiga | * + - 1. Apabiladipersyaratkandalam SSKK, Penyediawajibmenyediakanasuransisejak SPP sampaidengantanggalselesainyapekerjaanuntuk:          1. semuabarang dan peralatan yang mempunyairisikotinggiterjadinyakecelakaan, pelaksanaanpekerjaan, sertapekerjauntukpelaksanaanpekerjaan, atassegalarisikoterhadapkecelakaan, kerusakan, kehilangan, sertarisiko lain yang tidakdapatdiduga; dan          2. pihak lain sebagaiakibatkecelakaan di tempatkerjanya.       2. Besarnyaasuransisudahdiperhitungkandalampenawaran dan termasukdalamnilaikontrak. |
| Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak | Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:   * 1. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau   2. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| Kerjasama Penyediadengan Usaha Kecil SebagaiSubPenyedia | 1. Penyediadapatbekerjasamadenganusahakecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 2. Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK. 3. Dalamkerjasama di atas, Penyediabertangungjawabpenuhataskeseluruhanpekerjaantersebut. 4. Penyediamembuatlaporanpelaksanaansubkontrak. |
| Penggunaanlokasikerja **(apabilaada)** | Penyediaberkewajibanuntukbekerjasama dan menggunakanlokasikerjabersama-samadenganPenyedia yang lain (jikaada) dan pihak-pihaklainnya yang berkepentinganataslokasikerja. Jika dipandangperlu, PejabatPenandatanganKontrakdapatmemberikanjadwalkerjaPenyedia yang lain di lokasikerja. |
| Keselamatan | Penyediabertanggungjawabataskeselamatansemuapihak di lokasikerja (apabilaada). |
| SanksiFinansial | 1. SanksifinansialbagiPenyediadapatberupasanksigantirugi, dendaketerlambatanataupencairanjaminan. 2. SanksigantirugibagiPenyediadikenakanapabilajaminantidakdapatdicairkan, kesalahandalamperhitungan volume pekerjaanberdasarkanhasil audit, menyerahkanbarang/jasa yang kualitasnyatidaksesuaidenganKontrakberdasarkanhasil audit. Besarnyasanksigantirugiadalahsebesarnilaikerugian yang ditimbulkan. 3. SanksidendaketerlambatanbagiPenyediadikenakanapabilaterjadiketerlambatanpenyelesaianpekerjaandengancaramemotongpembayaranprestasipekerjaanPenyedia. PembayaranDendatidakmengurangitanggungjawabkontraktualPenyedia. 4. Sanksipencairanjaminanpelaksanaan, pelunasan uang mukaataupencairanjaminan uang muka (apabiladiberikan uang muka) bagiPenyediadikenakanapabilaPenyediatidakmenyelesaikanpekerjaansetelahberakhirnya masa pelaksanaanpekerjaanataudilakukanpemutusankontrak. |
| Jaminan | 1. JaminanPelaksanaandiberikankepadaPejabatPenandatanganKontraksebelumpenandatanganankontrak. 2. Masa berlakunyaJaminanPelaksanaan, sekurang-kurangnyasejaktanggalpenandatanganankontraksampaidenganserahterimabarang. 3. JaminanPelaksanaandikembalikansetelahpekerjaandinyatakanselesai 100% (seratuspersen) dan setelahmenyerahkansertifikatgaransi. 4. Jaminan Uang MukadiberikankepadaPejabat Penandatangan KontrakapabilaPenyediamenerima uang muka dan diserahkansebelumpengambilan uang muka. 5. Nilai Jaminan Uang Mukasamadenganbesarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia. 6. Nilai Jaminan Uang Mukadapatdikurangisecaraproporsionalsesuaidengansisa uang muka yang diterima. 7. Masa berlakuJaminan Uang Mukasekurang-kurangnyasejaktanggalpersetujuanpemberian uang mukasampaidengantanggalserahterimabarang. 8. Besarnyajaminan, bentuk dan masa berlakujaminan-jaminantersebut di atasdisesuaikandenganketentuandalamDokumenPemilihan. |
| Laporan Hasil Pekerjaan | 1. PemeriksaanpekerjaandilakukanselamapelaksanaanKontrakuntukmenetapkan volume pekerjaanataskegiatan yang telahdilaksanakangunapembayaranhasilpekerjaan. Hasil pemeriksaanpekerjaandituangkandalamlaporankemajuanhasilpekerjaan. 2. Untukkepentinganpengawasan dan pengendalian, dibuatlaporanrealisasimengenaiseluruhaktivitaspekerjaan. 3. Laporandibuat oleh Penyedia, apabiladiperlukanpemeriksaandilakukan oleh unsurpengawas (apabilaada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| KepemilikanDokumen | * 1. Semuarancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PenyediaberdasarkanKontrakinisepenuhnyamerupakanmilikPejabat Penandatangan Kontrak.   2. Penyediaberkewajibanuntukmenyerahkansemuadokumenbeserta daftar rinciannyakepadaPejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saatserahterimaBarangatauwaktupemutusanKontrak.   3. Penyediadapatmenyimpan 1 (satu) buahsalinantiapdokumentersebut di atasdenganbatasanpenggunaan yang diaturdalam SSKK. |
| Personel dan/atauPeralatan | 1. Personel dan/atauperalatan yang ditempatkanharussesuaidengan yang tercantumdalamDokumenPenawaran. 2. PenggantianPersoneltidakbolehdilakukankecualiataspersetujuantertulisPejabat Penandatangan Kontrak. 3. PenggantianPersoneldilakukan oleh PenyediadenganmengajukanpermohonanterlebihdahulukepadaPejabat Penandatangan Kontrakbesertaalasanpenggantian. 4. Pejabat Penandatangan Kontrakdapatmenilai dan menyetujuipenempatan/penggantianPersonelmenurutkualifikasi yang dibutuhkan. 5. Pejabat Penandatangan KontrakdapatmemintapergantianPersonelapabilamenilaibahwaPersonel:    1. tidakmampuatautidakdapatmelakukanpekerjaandenganbaik;    2. berkelakuantidakbaik; atau    3. mengabaikanpekerjaan yang menjaditugasnya. 6. JikapenggantianPersonelperludilakukan, makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpenggantidengankualifikasi yang setaraataulebihbaikdariPersonel yang digantikantanpabiayatambahanapapundalamwaktu 7 (tujuh) harisejakdiminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 7. Personelberkewajibanuntukmenjagakerahasiaanpekerjaannya. |
| * 1. **PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA** | |
| Nilai Kontrak | 1. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaandalamkontraksebesarnilaikontrakatauberdasarkanhasilperhitunganakhir. 2. UntukKontrak Harga Satuanatau*item*pekerjaandenganhargasatuan pada KontrakGabunganLumsum dan Harga Satuan, rinciannilaikontraksesuaidenganrincian yang tercantumdalam daftar kuantitas dan harga. |
| Pembayaran | 1. Uang muka    * + - 1. Uang MukadapatdiberikankepadaPenyediasesuaiketentuandalam SSKK untuk: 2. Mobilisasibarang/bahan/material/peralatan dan tenagakerja; 3. pembayaran uang tandajadikepadapemasokbarang/bahan/material/peralatan; dan/atau 4. pekerjaanteknis yang diperlukanuntukpersiapanpelaksanaanpekerjaan*.*    * + - 1. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;          2. dalamhalPejabat Penandatangan Kontrakmenyediakan uang mukamaka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;          3. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembagakeuangankhusus yang menjalankanusaha di bidangpembiayaan, penjaminan, dan asuransiuntukmendorongekspor Indonesia sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan di bidanglembagapembiayaanekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;          4. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). 5. Prestasipekerjaan    * + - 1. pembayarandilakukandengansistembulanan, sistemterminataupembayaransecarasekaligussesuai yang ditetapkandalam SSKK.          2. pembayaranprestasihasilpekerjaandilakukandenganketentuan:   Penyediatelahmengajukantagihandisertailaporankemajuanhasilpekerjaan;  Pengecualianuntuk:   1. PengadaanBarang/Jasa yang karenasifatnyadibayarterlebihdahulusebelumBarang/Jasa diterima; 2. pembayaranbahan/material dan/atauperalatan yang menjadibagiandarihasilpekerjaan yang akandiserahterimakan yang telahberadadilokasipekerjaan dan dicantumkandalamkontraknamunbelumterpasang; atau 3. pembayaranpekerjaan yang belumselesai 100% (seratuspersen) pada saatbatasakhirpengajuanpembayarandenganmenyerahkanjaminanataspembayaran.   pembayarandapatdilakukansebelumprestasipekerjaanditerima/terpasang.  pembayarandipotongangsuran uang muka, denda (apabilaada) dan pajak; dan  untukkontrak yang mempunyaisubkontrak, permintaanpembayarandilengkapibuktipembayarankepadaseluruhsubPenyediasesuaidenganprestasipekerjaan.   * + - * 1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.         2. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.{xe "Kontrak Pengadaan:Pelaksanaan Kontrak:Barang" \r "kontrak\_pel\_b"}  1. SanksiFinansial   SanksiFinansialdapatberupasanksigantirugiataudendaketerlambatan.   * + - * 1. GantiRugi   SanksigantirugibagiPenyediaapabilaterbuktijaminantidakbisadicairkan, terjadikesalahandalamperhitungan volume pekerjaanberdasarkanhasil audit, menyerahkanbarang/jasa yang kualitasnyatidaksesuaidenganKontrakberdasarkanhasil audit. Besarnyasanksigantirugiadalahsebesarnilaikerugian yang ditimbulkansebagaimanaditentukandalam SSKK.   * + - * 1. Dendaketerlambatan   besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK. |
| Perhitungan Akhir | * + - 1. UntukKontrak Harga Satuanatau*item*pekerjaandenganhargasatuan pada KontrakGabunganLumsum dan Harga Satuan, perhitunganakhirnilaipekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telahdiselesaikan 100% (seratuspersen) dan dituangkandalamAdendumKontrak (apabilaada).       2. Pembayaranangsuranprestasipekerjaanterakhirdilakukansetelahpekerjaanselesai 100% (seratuspersen) dan Berita Acara SerahTerimatelahditandatangani oleh keduabelahPihak. |
| PenangguhanPembayaran | 1. PejabatPenandatanganKontrakdapatmenangguhkanpembayaransetiapangsuranprestasipekerjaanPenyediajikaPenyediagagalataulalaimemenuhikewajibannya. 2. PejabatPenandatanganKontraksecaratertulismemberitahukankepadaPenyediatentangpenangguhanhakpembayaran, disertaialasan-alasan yang jelasmengenaipenangguhantersebut. Penyediadiberikesempatanuntukmemperbaikidalamjangkawaktutertentu. 3. Pembayaran yang ditangguhkandisesuaikandenganproporsikegagalanataukelalaianPenyedia. 4. Jika dipandangperlu oleh PejabatPenandatanganKontrak, penangguhanpembayaranakibatketerlambatanpenyerahanpekerjaandapatdilakukanbersamaandenganpengenaandendakepadaPenyedia. |
| Penyesuaian Harga | 1. PemberlakuanPenyesuaianharga pada Kontraksebagaimanadiatur di dalam SSKK. 2. Penyesuaian Harga diberlakukanterhadapKontrakTahunJamak yang berbentukKontrak Harga Satuanatau*item*pekerjaandenganhargasatuan pada KontrakGabunganLumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannyalebihdari 18 (delapanbelas) bulan. 3. Penyesuaian Harga diberlakukanmulaidaribulan ke-13 (tigabelas) sejakpelaksanaanpekerjaan. 4. Penyesuaian Harga Satuanberlakubagiseluruhkegiatan/matapembayaran, kecualikomponenkeuntungan, biayatidaklangsung (*overhead cost*) dan hargasatuantimpangsebagaimanatercantumdalampenawaran. 5. Penyesuaian Harga Satuandiberlakukansesuaidenganjadwalpelaksanaan yang tercantumdalamkontrakawal/AdendumKontrak. 6. Penyesuaian Harga Satuanbagikomponenpekerjaan yang berasaldariluar negeri, menggunakanindekspenyesuaianhargadari negara asalbarangtersebut. 7. Jenispekerjaanbarudengan Harga SatuanbarusebagaiakibatadanyaAdendumKontrakdapatdiberikanpenyesuaianhargamulaibulan ke-13 (tigabelas) sejakAdendumKontraktersebutditandatangani. 8. Indeks yang digunakandalamhalpelaksanaankontrakterlambatdisebabkan oleh kesalahanPenyediaadalahindekshargaterendahantarajadwalkontrak dan realisasipekerjaan. 9. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkandenganrumussebagaiberikut:     Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;  H0 = Harga Satuan pada saathargapenawaran;  a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;  Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  a = 0,15.  b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;  Penjumlahana+b+c+d+....dstadalah 1,00.  B0, C0, D0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.  Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.   1. Koefisienkomponenkontrakberdasarkankoefisien yang digunakandalamanalisishargasatuanpenawaran. 2. Indeksharga yang digunakanbersumberdaripenerbitan BPS. 3. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 4. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:       Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;  Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;  V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.   1. Hasil perhitunganPenyesuaian Harga dituangkandalamAdendumKontraksetelahdilakukan audit sesuaidenganketentuanperundang-undangan. |
| * 1. **PENGAWASAN MUTU** | |
| Pengawasan dan Pemeriksaan | PejabatPenandatanganKontrakberhakmelakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PejabatPenandatanganKontrakdapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| PenilaianPekerjaanSementara oleh PejabatPenandatanganKontrak | 1. PejabatPenandatanganKontrakdalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 2. Penilaianatashasilpekerjaandilakukanterhadapmutu dan kemajuanpekerjaan. |
| CacatMutu | PejabatPenandatanganKontrakatauunsurpengawas (apabilaada) memeriksasetiaphasilpekerjaan dan memberitahukanPenyediasecaratertulisatassetiapCacatMutu yang ditemukan. PejabatPenandatanganKontrakatauunsurpengawasmemerintahkanPenyediauntukmenemukan dan mengungkapkanCacatMutu, sertamengujihasilpekerjaan yang dianggap oleh PejabatPenandatanganKontrakatauunsurpengawas (apabilaada) mengandungCacatMutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikanCacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. |
| Pengujian | PejabatPenandatanganKontrakatauunsurpengawas (apabilaada) memerintahkanPenyediauntukmelakukanpengujianCacatMutu yang tidaktercantumdalamspesifikasiteknis dan gambar, dan apabilahasil uji cobamenunjukkanadanyaCacatMutumakaPenyediaberkewajibanuntukmenanggungbiayapengujiantersebut. Jika tidakditemukanadanyaCacatMutumaka uji cobatersebutdianggapsebagaiPeristiwaKompensasi. |
| PerbaikanCacatMutu | 1. PejabatPenandatanganKontrakatauunsurpengawas (apabilaada) menyampaikanpemberitahuanCacatMutukepadaPenyediasegerasetelahditemukanCacatMututersebut. PenyediabertanggungjawabatasCacatMutuselama Masa Kontrak dan Masa Garansi. 2. TerhadappemberitahuanCacatMututersebut, PenyediaberkewajibanuntukmemperbaikiCacatMutudalamjangkawaktu yang ditetapkandalampemberitahuan. 3. Jika PenyediatidakmemperbaikiCacatMutudalamjangkawaktu yang ditentukanmaka: 4. PejabatPenandatanganKontrakdapatmemutuskontraksecarasepihak dan Penyediadikenakansanksisebagaimana pada klausul 37.2.; atau 5. PejabatPenandatanganKontrakberhakuntuksecaralangsungataumelaluipihak lain yang ditunjuk oleh PejabatPenandatanganKontrakmelakukanperbaikantersebut. Penyediasegerasetelahmenerimapermintaanpenggantianbiaya/klaimdariPejabatPenandatanganKontraksecaratertulisberkewajibanuntukmenggantibiayaperbaikantersebut. PejabatPenandatanganKontrakdapatmemperolehpenggantianbiayadenganmemotongpembayaranatastagihanPenyedia yang jatuh tempo (apabilaada) ataubiayapenggantiandiperhitungkansebagaihutangPenyediakepadaPejabatPenandatanganKontrak yang telahjatuh tempo. 6. PejabatPenandatanganKontrakdapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu. |
| * 1. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** | |
| ItikadBaik | 1. PejabatPenandatanganKontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 2. PejabatPenandatanganKontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 4. PejabatPenandatanganKontrak dan Penyediaberkewajibanuntukbertindakdenganitikadbaiksehubungandenganhak-hakPihaklain, dan mengambilsemualangkah yang diperlukanuntukmemastikanterpenuhinyatujuanKontrak. |
| PenyelesaianPerselisihan | 1. PejabatPenandatanganKontrak dan Penyediaberkewajibanuntukberupayasungguh-sungguhmenyelesaikansemuaperselisihan yang timbuldariatauberhubungandenganKontrakiniatauinterpretasinyaselamaatausetelahpelaksanaanpekerjaaninisecaramusyawarah dan damai. 2. Dalamhalperselisihantidakdapatdiselesaikansecaramusyawarah dan damai, penyelesaiansengketadapatdilakukanmelaluimediasi, konsiliasi, arbitraseataulitigasisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 3. Penyelesaiansengketadapatdilakukan di layananpenyelesaiansengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga ArbitraseatauPengadilan Negeri. 4. PejabatPenandatanganKontrak dan Penyediabersama-samamemilih dan menetapkantempatpenyelesaiansengketa dan dicantumkandalam SSKK. |

# 

# **Format SSKK**

# BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klausuldalam SSUK** | | **Pengaturandalam SSKK** |
| Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | 4.3.b | Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[diisi dengan kas negara atau kas daerah]* |
| Korespondensi |  | Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja PejabatPenandatanganKontrak: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nama :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alamat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telepon :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Website : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Faksimili:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *e-mail :*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Penyedia :  Nama :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alamat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telepon :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Website :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Faksimili*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *e-mail* :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Wakil sah para pihak |  | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk PejabatPenandatanganKontrak: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Untuk Penyedia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PengawasPekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  sebagai wakil sahPejabatPenandatanganKontrak (apabilaada). |
| Pengalihan dan/atauSubkontrak | 9.2  9.6 | Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_dst  *[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]*  PelanggaranterhadapketentuanPengalihan dan/atauSubkontrakdikenakansanksi \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[diisidenganmemilih salah satusanksi yang akandikenakan:*   1. *dilakukanpemutusankontrak; atau* 2. *membayar 2 (dua) kali lipatselisihhargadidalamkontrakdenganharga yang dibayarkankepadasubkontraktor.]* |
| Jangka Waktu PelaksanaanPekerjaan | 13.2 | Penyediaharusmenyelesaikanpekerjaanselama:  \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) (harikalender); atau  Penyediaharusmenyelesaikanpekerjaansejak  Tanggal SPP disetujui oleh PenyediasampaidengantanggalTanggal \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_)  *[diisidenganmemilih salah satu, menggunakanjumlahhariataumenggunakantanggal]* |
| InspeksiPabrikasi | 18.1 | Apakahinspeksiatas proses pabrikasidiperlukan*[Ya/Tidak]*: \_\_\_\_ |
| 18.2 | Jika diperlukanmelakukaninspeksiatas proses pabrikasibarang/peralatankhusus, inspeksiakandilakukan pada:  Hari : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tanggal : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ruang Lingkup: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pengepakan | 19.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[diisidenganTujuanPengrimanatauTujuan Akhir]* |
|  | 19.2 | Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pengiriman | 20.1 | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PejabatPenandatanganKontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. |
| 20.2 | Penyediamenggunakantransportasi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[jenisangkutan]*untukpengirimanbarangmelalui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[darat/laut/udara]* |
| Asuransi | 21.1 | Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21.2 | Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21.3 | Penerima manfaat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Transportasi | 22.1 | TempatTujuanPengiriman: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 22.2 | TempatTujuanAkhir : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pemeriksaan dan/atauPengujian | 24.2 | Pemeriksaan dan/ataupengujiandilakukan oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[diisidenganpenyedia/PejabatPenandatanganKontrak/ PihakKetiga yang ditunjuk].*  Pemeriksaan dan pengujiandisaksikan oleh *\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisidenganPejabatPenandatanganKontrakdalamhalpemeriksaan dan/ataupengujiandilakukan oleh penyedia, ataupenyedia dan PejabatPenandatanganKontrakdalamhalpemeriksaan dan/ataupengujiandiwakilkankepadapihakketiga]* |
| 24.3 | Pemeriksaan dan/ataupengujian yang dilaksanakanmeliputi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24.5 | Pemeriksaan dan/ataupengujiandilaksanakan di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| PeristiwaKompensasi |  | Penyediadapatmemperolehkompensasiapabila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Perpanjangan Waktu | 26.1 | PejabatPenandatanganKontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisi jumlah hari kerja]* setelah Penyedia meminta perpanjangan. |
| PemberianKesempatan | 27.1 | pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisi dengan jumlah hari kalender]* sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. |
| SerahTerimaBarang | 28.1 | Serahterimadilakukan pada: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[TempatTujuanPengiriman/TempatTujuan Akhir]* |
| 29.PemutusanKontrak oleh PejabatPenandatanganKontrak | 29.1 | Batas waktupenghentianpekerjaanPenyedia paling lama *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisidenganjumlahharikalender]* |
| 30.PemutusanKontrak oleh Penyedia | 30.1 | a. Batas waktupenundaanpelaksanaanpekerjaan paling lama *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisidenganjumlahharikalender]* |
|  | 1. Batas waktuuntukpenerbitansuratperintahpembayaran paling lama *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   *[diisidenganjumlahharikalender]* |
| 31. Hak dan KewajibanPejabatPenandatanganKontrak | 31.1 | PejabatPenandatanganKontrak akan memberikan fasilitas berupa: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisidenganrinciansarana dan prasarananataukemudahanlainnya yang akandiberikankepadaPenyedia]* |
| 32. Penanggungan dan Risiko | 32.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ harikalender.  *[diisidengan masa garansi apabila ada]* |
| 33. AsuransiKhusus dan PihakKetiga | 33.11 | Penyediaberkewajibanmenyediakanasuransiuntukpekerja, barangatauperalatan yang berisikotinggiterjadinyakecelakaanterkaitdenganpelaksanaanpekerjaan*[Ya/Tidak]:* \_\_\_\_\_\_\_\_  Penyediaberkewajibanmenyediakanasuransiuntukpihak lain sebagaiakibatkecelakaan di tempatkerjanyaterkaitdenganpelaksanaanpekerjaan*[Ya/Tidak]:* \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PejabatPenandatanganKontrak | 49.b | Tindakan lain Penyedia yang harusterlebihdahulumendapatkanpersetujuantertulisPejabat Penandatangan Kontrakantara lain:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kerjasama Penyediadengan Usaha Kecil SebagaiSubPenyedia | 50.2 | Bagian Pekerjaan yang wajibdikerjasamakandenganusahakecil:   * + 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     3. \_\_\_\_\_ dst   *[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]* |
| 56. KepemilikanDokumen | 56.3 | Penyediadiperbolehkanmenggunakansalinandokumen yang dihasilkandaripekerjaanBaranginidenganpembatasansebagaiberikut: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 59.Pembayaran | 59.1.a | Pekerjaan PengadaanBarang ini dapat diberikan uang muka \_\_\_\_\_\_\_\_ *[Ya/Tidak]* |
| 59.1.b | *[jika ”YA”]*  Uang muka diberikan sebesar \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ persen) dari Nilai Kontrak. |
| 59.2.a | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Termin/Bulanan/Sekaligus].*  *[Untukpembayarandilakukansecaratermin, makadilakukandenganketentuan:*  *Termin ke-1: sebesar \_\_\_% darinilaiKontrakuntukpenyelesaiantahapanpekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Termin ke-2: sebesar \_\_\_% darinilaiKontrakuntukpenyelesaiantahapanpekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Termin ke-3: sebesar \_\_\_% darinilaiKontrakuntukpenyelesaiantahapanpekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *dst...]*  *[Untukpembayarandilakukansecarabulanan, dibayarberdasarkanperhitunganprogrespekerjaan yang dituangkandalamlaporankemajuanhasilpekerjaan dan disetujui oleh PejabatPenandatanganKontrak.]* |
| 59.3.a | Gantirugi  Besargantirugiakibatjaminan (jaminanpelaksanaan dan/ataujaminan uang muka) tidakbisadicairkan: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[diisidengannilaikerugian yang dtimbulkan]* |
| 59.3.b | DendaKeterlambatan  Apabilaterjadiketerlambatanpenyelesaianpekerjaan, besarnyadendaketerlambatanadalah:  *[diisidenganmemilih salah satu :*  *1) 1‰ (satupermil) per haridariharga Bagian Kontrak yang tercantumdalamKontrak; atau*  *2) 1‰ (satupermil) per haridarihargaKontrak]*  Apabiladikenakandendaketerlambatandaribagiankontrakmakabagianpekerjaandimaksudadalah:   * + 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     4. \_\_\_\_\_dst   *[diisidenganbagianpekerjaan]* |
| 62. Penyesuaian Harga | 62.1 | Kontrakdiberlakukanpenyesuaianharga:\_\_\_\_ *[Ya/Tidak]* |

1. **Format permohonan uang muka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | ……………………………. | Magelang, ............................ |
|  | | | |
|  | | | |
| Kepada Yth.: | | | |
| Pejabat Pembuat Komitmen | | | |
| Kegiatan ………………………………………………………………. | | | |
| Pada .................. [Nama OPD/Satker] Tahun ................... | | | |
| Di | | | |
| MAGELANG | | | |
|  | | | |
| **Perihal** | **:** | **Permohonan Pembayaran Uang Muka** | |
|  | | | |
| Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor ....................... tanggal …………………, Paket Pekerjaan ....................... [Nama Paket Pekerjaan] pada .................[Nama OPD/Satker] Tahun ............... yang akan kami laksanakan. | | | |
|  | | | |
| Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran uang muka atas pekerjaan dimaksud sebesar Rp. .................. (..................................) yang akan dipergunakan untuk pembelian barang, material/bahan, dan jasa. Nilai tersebut sudah termasuk Pajak yang harus dibayar. Besar harapan kamis atas ketersediaan Bapak/Ibu membantu mengabulkan permohonan ini. | | | |
|  | | | |
| Demikianpermohonan kami dan selanjutnyaatasbantuannyadiucapkanterimakasih. | | | |
| Hormat kami, | | | |
| KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  ………………….. [Nama Pokmas] | | | |
| KELURAHAN ………………. | | | |
| **………………….. [Nama Ketua]**  KETUA | | | |

1. **Format rencanapenggunaan uang muka**

**CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN UANG MUKA/TAHAP KE …..**

**RENCANA PENGGUNAAN UANG MUKA/TAHAP KE ……**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kota | : | Magelang |  |  |  |
| Kecamatan | : | ……………………… |  |  |  |
| Kelurahan | : | ……………………… |  |  |  |
| Pekerjaan | : | ……………………… |  |  |  |

**PEKERJAAN KONSTRUKSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **SATUAN** | **VOLUME** | **HARGASATUAN**  **(Rp)** | **TOTALBIAYA** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)=(4)x(5)* |
| **1** | **UPAHTENAGA KERJA** |  |  |  |  |
|  | 1. Mandor | HOK |  |  |  |
|  | 1. KepalaTukang | HOK |  |  |  |
|  | 1. Tukang Batu | HOK |  |  |  |
|  | 1. Pekerja | HOK |  |  |  |
|  | **SubTotalUpahTenaga Kerja(1)** | | | |  |
| **2** | **BAHAN/MATERIAL (Contoh)** |  |  |  |  |
|  | 1. Semen50kg | Zak |  |  |  |
|  | 2. Pasirbeton | M3 |  |  |  |
|  | 3. Wermes | roll |  |  |  |
|  | 4. dst |  |  |  |  |
|  | **SubTotal Bahan/Material(2)** | | | |  |
|  | **JumlahTotalBiaya(1+2)** | | | |  |
|  | **Pembulatan** | | | |  |

**PEKERJAAN NON KONSTRUKSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN**  **(BESERTA SPESIFIKASI)** | **SATUAN** | **VOLUME** | **HARGA SATUAN**  **(RP)** | **TOTAL BIAYA** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)=(4)x(5)* |
| 1 | …………………….. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TotalBiaya** | | | |  |
|  | **Pembulatan** | | | |  |

**REKAPITULASI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PEKERJAAN** | **TOTAL BIAYA** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1 | **UPAHTENAGA KERJA** |  |
|  | **SUB TOTAL UPAH TENAGA KERJA (1)** |  |
| **2** | **BAHAN/MATERIAL** |  |
| 3. | **PEKERJAAN NON KONSTRUKSI** |  |
|  | **JUMLAH BAHAN/MATERIAL/BARANG** |  |
|  | **PPN BAHAN/MATERIAL/BARANG (11%)** |  |
|  | **SUB TOTAL BAHAN/MATERIAL/BARANG (2)** |  |
|  |  |  |
|  | **TOTALBIAYA (1+2)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tim Pelaksana  …………………………… |  | Pendamping  …………………………… |

Mengetahui

Kelompok Masyarakat

“NAMA POKMAS”

Ketua

………………………………….

1. **Format persetujuanataspegajuanpembayaran**

**KEGIATAN ……………….. [Nama Kegiatan]**

**PAKET PEKERJAAN …………………………………….. [Nama PaketPekerjaan]**

**PADA …………………… [Nama OPD/Satker] TAHUN ……………..**

Nomor : …………………………………… Magelang, ……………….

Perihal : **PersetujuanAtas PengajuanPembayaran**

Kepada Yth.

**Ketua POKMAS ………………… [Nama Pokmas]**

……………… [Alamat Pokmas]

di

**MAGELANG**

MenunjuksuratpermohonanSaudaraNomor :…………………tanggal………PerihalPermohonanPembayaran Uang MukaPekerjaan………………… [Nama PaketPekerjaan] pada ………… [OPD/Satker]Tahun…, maka denganmendasarkanpada KontrakSwakelolaNomor……………Tanggal…………., denganini kami sampaikanbahwapermohonan Uang Mukatersebut pada prinsipnyadapat kami setujuidenganketentuan:

1. Uang Mukabenar-benardipergunakanuntukmembiayaipelaksanaanPekerjaan…………………[namapaketpekerjaan] pada …………………[OPD/Satker]Tahun 2018.

2. Besaran Uang Muka yang disetujuiadalahsebesar**Rp. ………,- (………………………….)**, denganperincianpenggunaan Uang Mukasebagaimanatercantumdalam Lampiran Surat Permohonan Uang Muka.

3. Pencairan Uang Mukaharusdiajukansecaratertulis (dalambentuksuratpermintaanpencairan uang muka);

Demikian suratpersetujuanpemberian Uang Mukainidibuat dan disampaikanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**………………………………**

NIP. ……………

1. **Format BA pembayaran uang muka**

**KEGIATAN ……………….. [Nama Kegiatan]**

**PAKET PEKERJAAN …………………………………….. [Nama PaketPekerjaan]**

**PADA …………………… [Nama OPD/Satker] TAHUN ……………..**

# **BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA**

Nomor: .............................................

Pada hari ini ……………..[diisihurufkapital] tanggal ……………..[diisihurufkapital] bulan ……………..[diisihurufkapital] tahun ……………..[diisihurufkapital], yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ............................................ [Nama Pejabat Pembuat Komitmen]

NIP : ............................................ [NIP Pejabat Pembuat Komitmen]

Jabatan : ............................................ [Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Alamat : ............................................ [Alamat Pejabat Pembuat Komitmen]

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. .................... [Nama OPD/Satker] selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ======

2. Nama : ............................................ [Nama Ketua Pokmas]

Jabatan : Ketua Pokmas ........................

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat (POKMAS) ................. [Nama Pokmas] yang beralamat di .................. [Alamat Pokmas]..

========= Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Kontrak Swakelola Nomor ......................................... Tanggal ....................................;
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN bersama dengan KETUA POKMAS Selaku Pihak Kedua telah melakukan kesepakatan dalam rangka pencairan UANG MUKA TAHAP PERTAMA pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :
3. PENYEDIA PEKERJAAN ............................. dalam hal ini POKMAS menyatakan :
4. akan melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai spesifikasi teknis, mutu maupun kuantitas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kontrak;
5. Dari hasil kesepakatan tersebut, PIHAK PERTAMA sepakat melakukan pencairan uang muka tahap pertama pekerjaan dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : ......................................... [Nama Paket Pekerjaan]

2. Lingkup Pekerjaan : ......................................... [Lingkup Pekerjaan]

3. Nilai Kontrak : Rp. .....................,- (......................................................);

4. Pencairan Uang Muka Tahap : Rp. .....................,- (......................................................)

Pertama (...%)

5. Jangka Waktu Penyelesaian : ............ (....................................) hari kalender

6. Uraian untuk pencairan tahap : (terlampir)

Pertama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | PROSENTASE PEKERJAAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Total Bobot Pekerjaan | 100 % |
| 2. | Serahterima s/d BA lalu | 0 % |
| 3. | Serah Terima sesuai BA ini | 0 % |
| 4. | Total Serah Terima s/d BA ini (2+3) | 0 % |
| 5. | Pekerjaan yang belum diserahterimakan (1-4) | 0 % |

Berdasarkan pencairan uang muka dimaksud, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyatakan :

1. Apabila dikemudian hari dari hasil audit pengawas internal maupun pengawas external pemerintah ternyata membuktikan adanya kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian pekerjaan yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung kekurangan nilai pekerjaan tersebut dan menyetorkannya secara langsung ke Kas Daerah
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari adanya laporan/pengaduan masyarakat dan/atau akibat terjadinya kegagalan konstruksi/bangunan.
3. Tindak lanjut daripada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dimaksud, PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

Presentasetermin 1 pembayaranberdasarkannilaikontrakadalahsebesar:

…% x Rp. ………………….,- = Rp. ………..,- ( …………………………………….)

Perincianterminpembayaranadalah :

* Nilai Pokok (Netto)

1. Upah Tenaga Kerja = Rp. …………………,- ( ……………………………… )
2. Bahan/Material = Rp. …………………,- ( ……………………………… )
3. Barang (Non Konstruksi) = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

PPN 11% = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

(daribahan/material dan Barang Non Konstruksi)

Jumlah Total (Bruto) = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

UraianpembayaranberdasarkanhargaKontrakSwakelola:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Nilai Pokok  (Netto) | PPN 11%  (dipungut) | Jumlah Total  (Bruto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Total Harga Kontrak | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 2 | Pembayaransesuai BA lalu | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 3 | Pembayaransesuai BA ini | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 4 | Total pembayarans.d BA ini | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 5 | Sisahargakontrak (1-4) | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |

Demikian Berita Acara Pembayaran Uang Muka ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  KEGIATAN ……………………….. [Nama Kegiatan] TAHUN …………………  **.......................................................**  NIP. ............................... | PIHAK KEDUA  KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) ………… [Nama POKMAS}  KELURAHAN ……………….  **.......................................................**  NIP. ............................... |

1. **Format permohonanpencairan uang muka**

Nomor : ………………………………. Magelang, …………………….

Sifat : Segera

**KEPADA YTH. :**

**PejabatPembuatKomitmen**

Paket Pekerjaan ……………………….. [Nama PaketPekerjaan]

pada ........................... [OPD/Satker] Tahun ..............

di

**MAGELANG**

Perihal : **Permohonan Pencairan Uang Muka**

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor …………………….. Tanggal ………………., bersamaini kami mengajukanpermohonanpencairan uang mukabagipembiayaanPekerjaan………………………. [Nama paketpekerjaan] pada ……………………… [OPD/Satker]Tahun……………sebesar **Rp. ………..,- (………………….).**

Demikianpermohonan kami dan selanjutnyaatassegalabantuan dan kerjasamanya kami ucapkanbanyakterimakasih.

**Keterangan** :

\* Pembayarandapatdilakukanmelalui transfer kerekening Bank ……………, No. Rekening :………………….. An. ………………….., alamat………………………………………….

Hormat kami,

**KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)**

**……………….. [Nama Pokmas]**

**KELURAHAN ……………….**

**……………….**

Ketua

1. **Format permohonanpencairanpembayarantahap….**

Nomor : ………………………………. Magelang, …………………….

Sifat : Segera

**KEPADA YTH. :**

**PejabatPembuatKomitmen**

Paket Pekerjaan ……………………….. [Nama PaketPekerjaan]

pada ........................... [OPD/Satker] Tahun ..............

di

**MAGELANG**

Perihal : **Permohonan PencairanPembayaranTahap …..**

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor …………………….. Tanggal ………………., bersamaini kami mengajukanpermohonanpencairanpembayarantahapkeduabagipembiayaanPekerjaan………………………. [Nama paketpekerjaan] pada ……………………… [OPD/Satker]Tahun……………sebesar **Rp. ………..,- (………………….).**

Demikianpermohonan kami dan selanjutnyaatassegalabantuan dan kerjasamanya kami ucapkanbanyakterimakasih.

**Keterangan** :

\* Pembayarandapatdilakukanmelalui transfer kerekening Bank ……………, No. Rekening :………………….. An. ………………….., alamat………………………………………….

Hormat kami,

**KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)**

**……………….. [Nama Pokmas]**

**KELURAHAN ……………….**

**……………….**

Ketua

1. **Format BA pembayarantahap…..**

**KEGIATAN ……………….. [Nama Kegiatan]**

**PAKET PEKERJAAN …………………………………….. [Nama PaketPekerjaan]**

**PADA …………………… [Nama OPD/Satker] TAHUN ……………..**

# **BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP ....**

Nomor: .............................................

Pada hari ini ……………..[diisihurufkapital] tanggal ……………..[diisihurufkapital] bulan ……………..[diisihurufkapital] tahun ……………..[diisihurufkapital], yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ............................................ [Nama Pejabat Pembuat Komitmen]

NIP : ............................................ [NIP Pejabat Pembuat Komitmen]

Jabatan : ............................................ [Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Alamat : ............................................ [Alamat Pejabat Pembuat Komitmen]

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. .................... [Nama OPD/Satker] selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

======== Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ======

2. Nama : ............................................ [Nama Ketua Pokmas]

Jabatan : Ketua Pokmas ........................

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat (POKMAS) ................. [Nama Pokmas] yang beralamat di .................. [Alamat Pokmas]..

========= Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ========

Berdasarkan :

1. Kontrak Swakelola Nomor ......................................... Tanggal ....................................;
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor ................... Tanggal ...........................;
3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN bersama dengan KETUA POKMAS Selaku Pihak Kedua telah melakukan kesepakatan dalam rangka pencairan TAHAP KEDUA pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :
4. PENYEDIA PEKERJAAN ............................. dalam hal ini POKMAS menyatakan :
5. akan melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai spesifikasi teknis, mutu maupun kuantitas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kontrak;
6. Dari hasil kesepakatan tersebut, PIHAK PERTAMA sepakat melakukan pencairan TAHAP KEDUA pekerjaan dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : ......................................... [Nama Paket Pekerjaan]

2. Lingkup Pekerjaan : ......................................... [Lingkup Pekerjaan]

3. Nilai Kontrak : Rp. .....................,- (......................................................);

4. Pencairan Pembayaran Tahap : Rp. .....................,- (......................................................)

...... (...%)

5. Jangka Waktu Penyelesaian : ............ (....................................) hari kalender

6. Uraian untuk pencairan Tahap : (terlampir)

Kedua

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | PROSENTASE PEKERJAAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Total Bobot Pekerjaan | 100 % |
| 2. | Serahterima s/d BA lalu | ….. % |
| 3. | Serah Terima sesuai BA ini | ….. % |
| 4. | Total Serah Terima s/d BA ini (2+3) | ….. % |
| 5. | Pekerjaan yang belum diserahterimakan (1-4) | ….. % |

Berdasarkan pencairan tahapkedua dimaksud, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyatakan :

1. Apabila dikemudian hari dari hasil audit pengawas internal maupun pengawas external pemerintah ternyata membuktikan adanya kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian pekerjaan yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung kekurangan nilai pekerjaan tersebut dan menyetorkannya secara langsung ke Kas Daerah
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari adanya laporan/pengaduan masyarakat dan/atau akibat terjadinya kegagalan pekerjaan.
3. Tindak lanjut daripada Berita Acara Pembayaran TahapKedua dimaksud, PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

Presentasetermin 1 pembayaranberdasarkannilaikontrakadalahsebesar :

…% x Rp. ………………….,- = Rp. ………..,- ( …………………………………….)

Perincianterminpembayaranadalah :

* Nilai Pokok (Netto)

1. Upah Tenaga Kerja = Rp. …………………,- ( ……………………………… )
2. Bahan/Material = Rp. …………………,- ( ……………………………… )
3. Barang (Non Konstruksi) = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

PPN 11% = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

(daribahan/material dan Barang Non Konstruksi) Jumlah Total (Bruto) = Rp. …………………,- ( ……………………………… )

UraianpembayaranberdasarkanhargaKontrakSwakelola :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Nilai Pokok  (Netto) | PPN 11%  (dipungut) | Jumlah Total  (Bruto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Total Harga Kontrak | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 2 | Pembayaransesuai BA lalu | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 3 | Pembayaransesuai BA ini | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 4 | Total pembayarans.d BA ini | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |
| 5 | Sisahargakontrak (1-4) | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- | Rp. …………….,- |

Demikian Berita Acara Pembayaran TahapKedua ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KESATU  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  KEGIATAN ……………………….. [Nama Kegiatan] TAHUN …………………  **.......................................................**  NIP. ............................... | PIHAK KEDUA  KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) ………… [Nama POKMAS}  KELURAHAN ……………….  **.......................................................**  NIP. ............................... |

1. **Format Berita Acara SerahTerima (BAST) Swakelola**

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pada hariini …… Tanggal…..Bulan…..Tahun……, Kami yang bertandatangandibawahini:

1. Nama : .....<diisinama PPK>

NIP : .....<diisi NIP>

Jabatan : PPK pada ………… <diisinamaPerangkat Daerah>

1. Nama : .....<diisinama TimPelaksananSwakelola>

Jabatan : ……. <diisinama Tim PelaksanaSwakelola>

Yang bertindakatasnama Tim PelaksanaSwakelolaberdasarkan Surat …….

BerdasarkanBerita Acara Hasil PemeriksaanPekerjaanNomor: … .<diisinomor BAHP>, denganinimenyatakanbahwaPejabatPembuatKomitmenmenerimahasilpekerjaan ....................... <diisinamapaketSwakelola> yang diserahkan oleh PelaksanaSwakelolaberdasarkanKontraknomor ………. <diisinomorKontrak>tanggal ……….....<diisitanggalkontrak>.

DemikianBerita Acara SerahTerimainidibuatdengansebenarnya dan digunakansebagaimanamestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PejabatPembuatKomitmen  (tandatangan)  (namalengkap)  NIP. ………………………. | Tim PelaksanaSwakelola  (tandatangan)  (namalengkap) |